

**IJARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 112/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH DI MEDIA SOSIAL
(Analisis Praktik Aplikasi *Snack Video* Di Media Sosial Di Kota Medan)**

Oleh:

MUHAMMAD RISKI ANWAR
NIM. 0204.161011



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

***IJARAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 112/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJARAH* DI MEDIA SOSIAL
(Analisis Praktik Aplikasi *Snack Video* Di Media Sosial Di Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Oleh:

MUHAMMAD RISKI ANWAR
NIM. 0204.161011



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

**IJARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 112/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH DI MEDIA SOSIAL (Analisis
Praktik Aplikasi *Snack Video* Di Media Sosial Di Kota Medan)**

Oleh:

MUHAMMAD RISKI ANWAR
NIM. 0204.161011

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.
NIP. 19710528 200801 2 013

Pembimbing II

Dra. Sahliah, M.Ag.
NIP. 19630413 200801 2 013

Mengetahui:
Ketua Jurusan Mu 'amalah
Fakultas Syari 'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. Tety Marlina Tarigan, S.H., M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: *IJARAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJARAH* DI MEDIA SOSIAL (Analisis Praktik Aplikasi *Snack Video* Di Media Sosial Di Kota Medan), telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 03 November 2021.

Skripsi telah diterima untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah).

Medan, 14 November 2021

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari`ah Dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

Cahaya Permata, S.H.I., M.H.
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum.
NIP. 19710528 200801 2 013

2. Dra. Sahliah, M.Ag.
NIP. 19630413 200801 2 013

3. Dr.Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591015 199703 2 000

4. Ahmad Zuhri, M.A.
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag.
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “*Ijarah* dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi *Snack Video* di Media Sosial di Kota Medan)”. *Snack video* merupakan aplikasi yang sedang populer pada tahun 2021 ini di Indonesia. Di Kota Medan sendiri banyak masyarakat yang menggandrungi aplikasi ini, selain sebagai bentuk hiburan, juga digunakan sebagai cara untuk mendapatkan uang secara santai. Banyak video yang dijadikan konten dalam aplikasi tersebut ternyata bernuansa maksiat, dengan menampilkan video vulgar. Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* menegaskan aturan dalam akad *ijarah*, di antaranya adalah akad atau transaksi itu bukan dalam perbuatan maksiat. Penelitian ini terdiri dari tiga (3) rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimanakah akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*?; 2). Bagaimanakah pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan?; 3). Bagaimanakah hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*? Jenis penelitian: ini penelitian yuridis empiris, yakni jenis penelitian hukum dan lapangan. Pendekatan yang digunakan *legal-normatif approach*, yakni pendekatan norma hukum. Metode pengumpulan data gabungan dari metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Sumber primer dari *field research*, terdiri dari observasi dan wawancara, sumber *library research* berupa Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Hasil penelitian: Akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*: Akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*: Akad *ijarah* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, menerangkan tentang rukun dalam akad *ijarah*, terdiri dari *mu'jir* (pemberi jasa/sewa); *musta'jir* (penerima jasa); *ajir* (upah); dan akad. Dikenal dua istilah dalam *ijarah*, *ijarah 'ala a'yan* (penyewaan benda), dan *ijarah 'ala al-asykhash* (penyewaan tenaga untuk suatu pekerjaan). Pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan: Pelaksanaan akadnya dengan cara, menginstal aplikasi; *login* dengan menggunakan beberapa pilihan yakni nomor telepon; email atau *facebook*; menekan logo kuning; memasukkan kode undangan milik teman; menekan *check in* dan koin dapat dikumpulkan. Adapun misi-misi dalam pengupahan yang harus dilasanakan oleh *musta'jir* di antaranya: Login minimal sekali sehari; menonton; mengupload video; mengundang (*invite*) teman. Hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*: Bertentangan dengan fatwa dikarenakan terdapat syarat dalam rukun yang tidak terpenuhi, yakni pekerjaan itu bukan suatu yang dilarang menurut syari'at agama Islam, sedangkan pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *Snack Video* jelas merupakan suatu perbuatan yang haram, dan bertentangan dengan syari'at, serta terdapat unsur maksiat dan melanggar syari'at. Dikarenakan syarat dalam rukun terkait dengan amal atau pekerjaan yang diakadkan itu tidak sah, maka akad *ijarah* batal, sehingga haram hukumnya.

Kata Kunci: Akad, *ijarah*; Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017; aplikasi *Snack Video*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan, dan *alhamdulillah* pujian yang hanya layak diberikan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang tiada terhingga, kepada semua makhluk-Nya. Tiada pernah terhitung nikmat yang dianugerahkan kepada manusia, sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, dan tanda *rahman* dan *rahimnya* Allah SWT kepada setiap makhluknya. Semoga nikmat yang ada mampu digunakan dalam mengabdikan kepada-Nya, amin ya Allah.

Shalawat beriring salam semoga tercurur limpahkan kepada Rasul SAW, suri teladan terbaik, takkan pernah ada manusia di bumi yang menyamainya, akhlak terpuji, tutur kata yang baik, pengayom bagi umat. Segala bentuk kepribadiannya merupakan *sunnah* bagi umat Islam untuk mengikutinya, karena dengan *sunnah* yang bersama kita laksanakan sebagai bentuk rindu dan cintanya kita kepada Rasul SAW. Rasul SAW adalah pribadi layaknya manusia, tapi diberi wahyu untuk bertindak dan berucap, sehingga segenap yang datang dari beliau merupakan bentuk sikap hidup yang terbaik, karena dibimbing langsung oleh Allah SWT, begitu jugalah halnya dengan perkara bermu`amalah, banyak literatur hadis yang menyampaikan tentang bagaimana cara Rasul dalam melakukan mu`amalah, hal apa saja yang dilarang dan diperintahkannya, dan itu semua sebagai konsep bagi umat Islam untuk mengikutinya. Semoga *syafa`at* yang teramat berharga itu dapat bersama kita raih di akhirat kelak.

Skripsi yang berjudul “*IJARAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJARAH* DI MEDIA

SOSIAL (Analisis Praktik Aplikasi *Snack Video* di Media Sosial di Kota Medan)”, pada akhirnya dapat diselesaikan, berkat budi baik berupa pertolongan dalam bentuk materi dan non-materi, nasihat, do`a, kritik dan saran, teman diskusi dan masih banyak bantuan lainnya yang penulis terima. Sebab itu, sudah sepantasnyalah dalam kesempatan yang singkat ini, penulis cantumkan nama-nama mereka, sebagai bentuk terima kasih penulis atas kebaikan yang mereka berikan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.Ag., sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan, pegawai, staf, dan civitas yang ada di rektorat;
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M.A., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan, seluruh civitas akademik yang ada di fakultas, pegawai dan pekerja di fakultas;
3. Ibu Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.Kn., yang telah diberikan amanah sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah), beserta Ibu Cahaya Permata, S.H.I., M.H., menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan, setiap pegawai, pejabat, pekerja, staf administrasi dan setiap orang yang ada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah);
4. Ibu Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi I (PS-I) penulis, dan Ibu Dra. Sahliah Pulungan, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi II (PS-II) penulis. Semoga keduanya mendapatkan balasan kebaikan setiap yang

dilakukan dan yang diucap semasa menjalankan aktivitas di dunia, sebagai pertanggung jawaban kelak di akhirat di hadapan Allah SWT;

5. Ibu Fatimah Zahara, S.Ag., M.A., selaku Penasihat Akademik (PA) penulis. bertahun-tahun penulis diberikan nasihat agar penulis dapat merampungkan pendidikan di strata-1 ini. Kebaikan beliau, keramahtamahannya kepada setiap mahasiswa/i semoga menjadi ladang amal kelak baginya;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan, baik yang pernah mengajarkan ilmunya secara langsung kepada penulis maupun secara tidak langsung. Semoga Bapak dan Ibu Dosen yang tercinta diberikan umur yang panjang, dan dapat senantiasa memberikan ilmu secara terus menerus kepada setiap mahasiswa/i yang datang silih berganti;
7. Terima kasih yang tulus dan ikhlas penulis kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Anuar dan Ibunda Nurilah. Lelah mereka dalam membesarkan kami anak-anaknya, penat peluh tiada terkatakan, tapi mereka berdua ikhlas dalam memberikan kebutuhan kami anak-anaknya. Penulis memohon ampunan kepada Allah SWT untuk keduanya, diberikan umur yang panjang, kesehatan, dijauhkan dari marabahaya, diberikan rasa tentram dan damai dalam kehidupan sehari-hari, dikabulkan pada setiap do`a yang dipintakan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis dan saudara/i penulis untuk dapat memberikan kebaikan kepada mereka, meskipun tidak akan pernah sama dan sebanding. Karya kecil dan sederhana ini merupakan hadiah untuk mereka berdua, meskipun tak layak, paling tidak

karya ini menjadi bentuk dan perlambang akan ketulusan penulis dalam memberikan kebaikan kepada mereka berdua, meskipun bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan, tapi hanya karya kecil inilah yang saat ini mampu ananda persembahkan.

8. Saudara/i kandung penulis: Aidir Usman (abang); Aldi Maulidin (adik); Nurazizah (adik). Setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan di dunia ini menjadi saksi bagi orangtua kita, mari bersama kita raih ketakwaan dan bercita-cita menjadi anak yang shaleh bagi kedua orangtua kita, amin ya Allah. Terima kasih penulis kepada kedua Pakcik penulis, Ahmad Haris dan Arif, atas segala nasihat dan perhatiannya kepada penulis;
9. Atok Samsul Bahri Yusuf, menjadi tempat penulis menimba ilmu kehidupan. Usianya yang jauh berkali lipat dengan usia penulis tidak membuatnya merendahkan penulis, bahkan sering memberikan nasihat, kata-kata bijak, yang merupakan buah dari pengalaman panjang hidupnya. Semoga Allah SWT panjangkan umur, dan sehatkan fisiknya, sehingga kami tetap bisa bersendagurau dan penulis tetap dapat menimba ilmu kehidupan kepadanya, amin ya Allah;
10. Bang Mhd. Fadhlhan Syam dan kakak Inne Yuniawati pemilik Aneka Coffe tempat penulis bekerja dalam mengisi waktu-waktu senggang ketika berkuliah di Kota Medan. keduanya tiada ikatan darah dengan penulis, tapi penulis telah menganggap keduanya sebagai abang dan kakak penulis ketika di Medan. Banyaknya bantuan, baik moril maupun non-materil tidak akan pernah mampu penulis balas. Penulis berdo`a kepada Allah SWT kedua orang yang baik dan

peduli ini diberikan kesuksesan dalam setiap bisnis yang mereka jalankan, dipanjangkan umur, langgeng dalam rumah tangga, dan diberikan kesehatan, kedamaian dalam hari-hari mereka, amin ya Allah. Maafkan adinda telah banyak menyusahkan dan selalu berkeluh kesah kepada abangda dan kakaknda, semoga *silaturrahim* dan kebersamaan ini tetap dapat terjalin. Amin ya Allah;

11. Terima kasih penulis kepada teman-teman yang senantiasa ada ketika dibutuhkan, pengertian, dan baik dalam bergaul, di antaranya: Zakaria; Riki Fajar Pasaribu; Zulham Nasution; Budiman; Hakimi Arsa Saragih, Rahmat Junaidi Nasution, Iffat Sultan Ulya Haniz, Muhammad Faisal Khairullah Ritonga, Fahdel Mahmed, dan Risna Hidayani, serta masih banyak yang lainnya lagi. Terima kasih penulis secara khusus kepada teman-teman sekelas yang ada di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) – A Stambuk 2016, semoga kita semua menjadi pribadi sukses di hari-hari mendatang;
12. Terima kasih penulis kepada teman tempat bekerja di Aneka Coffe, di antaranya: Putra; Yusril; Abdul Karim; bang Joerenta Sembiring, semoga pertemanan ini tetap dijaga oleh Allah SWT;
13. Penulis dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Mentor di KAMMI Komisariat Merah Saga, Bang Mangaraja Harahap, dan Bang Abdul Halim Ritonga. Ilmu dan nasihat serta bimbingan yang tulus ikhlas diberikan kepada penulis, semoga menjadi amal *jariah* bagi keduanya. Penulis berharap pada masa-masa mendatang, dapat kembali bertemu dan

bersilaturahmi, dan tetap menjaga nilai-nilai *ukhwah islamiyah*. Amin ya Allah;

14. Ucapan terima kasih penulis kepada setiap informan dalam penelitian ini, di antaranya: Putra Hadi, Taqi Ilra, Andrean Syahputra, Yusril Rizki, M. Fahmi, Wahyu, Fadli Lubis, Azlan Solehuddin, M. Fadli Harahap, Sabta Sandjaya, Arifin Ritonga.

Selain nama-nama yang telah berjasa dalam hidup, kuliah dan pekerjaan penulis, sebenarnya masih banyak lagi nama-nama yang tidak tersempat ditulis dalam tulisan yang singkat ini. Meskipun nama mereka tidak tercantum dalam lembaran ini, penulis yakin setiap kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis telah tercatat di catatan amal, dan kelak mereka akan dihadihkan berkali lipat atas kebaikan yang ikhlas telah mereka lakukan.

Penulis menyadari, karya ini sangat jauh dari kesempurnaan, banyak kesalahan yang mungkin dengan mudah terlihat atau terbaca, tapi apa yang ada di hadapan pembaca merupakan jerih payah yang telah penulis maksimalkan, dan sesuai dengan kadar batas kemampuan penulis. kritik yang membangun dan saran yang bijak penulis terima, agar karya ini menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat. Amin ya Allah.

Medan, 06 Oktober 2021
Penulis,

MUHAMMAD RISKI ANWAR
NIM. 0204.161011

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Konsepsi	10
G. Hipotesis.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II AKAD <i>IJARAH</i> BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD <i>IJARAH</i>	
A. <i>Ijarah</i>	18

B. Akad <i>Ijarah</i> Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Ijarah</i>	31
--	----

BAB III PELAKSANAAN AKAD *IJARAH SNACK VIDEO* DI MEDIA SOSIAL DI KOTA MEDAN

A. Profil <i>Snack Video</i>	39
B. Pelaksanaan Akad <i>Ijarah Snack Video</i> di Media Sosial Di Kota Medan	46

BAB IV HUKUM MENGAMBIL UPAH (*IJARAH*) DI *SNACK VIDEO* MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJARAH*

A. Hukum Mengambil Upah (<i>Ijarah</i>) Di <i>Snack Video</i> Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Ijarah</i>	60
B. Analisis Penulis.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT di dalam Alquran tidak saja memerintahkan manusia sebagai pengabdikan bagi-Nya tanpa Ia memperdulikan kebutuhan manusia untuk bisa bertahan hidup dan mempertahankan eksistensinya di dunia. Allah SWT di dalam QS. Al-Qashash/28:77 menerangkan, agar manusia jangan sampai melupakan bagian di dunia, sebagai bekal untuk bisa mengabdikan kepada-Nya, ayatnya dicantumkan di bawah ini:

وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dipahami dari ayat di atas, Allah SWT memerintahkan untuk mencari bekal menuju negeri akhirat, hanya saja jangan sampai manusia melupakan bagiannya dan tanggung jawabnya di dunia, dan Allah SWT memerintahkan untuk berbuat kebaikan, seperti halnya Ia telah memberikan segala kebaikan kepada manusia, dan sangat dilarang manusia (ketika mencari rezekinya di permukaan bumi) dengan cara melakukan kerusakan, sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada perusak. (QS. Al-Qashash/28:77)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2018), h. 623.

Ibn Katsir memberikan tafsiran ayat QS. Al-Qashash/28:77, sebagai berikut:

اسْتَعْمَلْ مَا وَهَبَكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ الْجَزِيلِ وَالْتَعَمَّ الطَّائِلَةَ، فِي طَاعَةِ رَبِّكَ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الْقُرْبَاتِ، الَّتِي يَحْصِلُ لَكَ بِهَا الثَّوَابُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ.²

Artinya: Pergunakanlah setiap yang diberikan oleh Allah dari setiap harta dan kenikmatan yang panjang untuk mentaati dan mendekatkan diri pada-Nya dengan ragam macam *taqarrub* (pendekatan). Adanya itu semua untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat kelak.

Jalal ad-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli turut menerangkan, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya, sembari tidak melupakan tugas dan fungsinya sebagai khalifah di permukaan bumi, dan agar terus menjaga eksistensi dan regenerasi umat manusia, maka manusia melakukan beragam cara dan ikhtiar, agar bisa bertahan hidup. Carilah artinya tuntutlah setiap apa yang didatangkan Allah, dari harta untuk negeri akhirat. Caranya menafkahi harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Jangan engkau tinggalkan bagianmu di dunia, artinya beramal untuk hanya mengejar akhirat.

Berbuat baiklah kepada manusia dengan bersedekah. Sebagaimana Allah telah berlaku baik padamu. Jangan dicari, tuntut, kerusakan di permukaan bumi

² Abu al-Fida' Isma'il ibn Uma ibn Katsir al-Qarasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, al-Muhaqqiq, Sami ibn Muhammad Salamah, Juz VI (Bairut: Dar Thayyibah, 2012), h. 252-254.

dengan melakukan kemaksiatan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan, maknanya adalah ia akan menghukum mereka.³

Terkait dengan mencari nafkah, terdapat tolong menolong di dalamnya, dan tolong menolong sendiri merupakan perintah di dalam Alquran, ayatnya di bawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Ayat di atas menerangkan adanya perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam aktivitas amalan kebaikan dan meraih ketakwaan di sisi Allah SWT, tolong menolong dilarang dalam perbuatan dosa dan melakukan permusuhan. Penutup ayat diterangkan agar manusia bertakwa kepada Allah SWT dan senantiasa mawas diri terhadap pedihnya siksaan dari Allah SWT. (QS. Al-Maidah/5:2)

Usaha manusia beragam bentuk, seperti yang diterangkan oleh Al-Jurjawi, disebutkannya setiap manusia butuh kepada manusia lainnya, banyak cara untuk memenuhi kebutuhannya itu, baik jual beli, tukar menukar, upah mengupah dan lain sebagainya.⁴

³ Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin `Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juz VII (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2014), h. 430.

⁴ `Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh* (Mesir: Jami`ah al-Azhar bi al-Qahirah, 2012), h. 137-138.

Begitu juga dengan sistem *ijarah* (pengupahan), termasuk dalam hal yang dibolehkan oleh ulama, karena di dalamnya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan, yang perlu diperhatikan tidak ada proses *ijarah* yang melanggar syari`at, seperti terdapat unsur judi, maksiat dan lain sebagainya.

Pembahasan diangkat terkait dengan *ijarah* (pengupahan). Praktik pengupahan telah ada sejak lama, sebagai seorang muslim aturan mengenai *ijarah* ini harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain dua sumber utama tersebut, fatwa juga merupakan patokan seorang muslim dalam menjalankan aktivitas bermuamalah. Seperti yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN – MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN –MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, mengatur pola transaksi dalam melakukan akad *ijarah*, di antaranya bahwa objek transaksi dalam transaksi pengupahan itu harus sesuatu yang bermanfaat dan bukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diharamkan dalam agama Islam.⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, ada dicantumkan, terkait dengan pekerjaan, maka mestilah sesuatu

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN –MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

yang bermanfaat dan tidak dilarang oleh syari`ah, dan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Belakangan ini banyak sekali aplikasi yang menawarkan hiburan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mendapatkan nilai nominal uang tertentu sebagai balas jasa dan upah dari kerjasama yang dilakukan. Di antara aplikasi yang sedang marak di Kota Medan adalah aplikasi *Snack Video*, yakni satu aplikasi yang memberikan janji bagi penggunanya uang virtual yang dapat dicairkan dalam bentuk uang murni.

Aplikasi *Snack Video* yang diluncurkan pada tahun 2011 berasal dari China, sebenarnya merupakan aplikasi saingan dari aplikasi yang telah ngetrend sebelumnya seperti *Tik Tok*, hanya saja untuk saat ini aplikasi *Snack Video* telah digunakan banyak masyarakat Kota Medan untuk mendulang uang virtual dalam waktu senggang mereka, dengan cara mengikuti prosedural dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak manajemen dari aplikasi *Snack Video* ini sendiri. Pelaksanaan dari pekerjaan yang bakal diberikan upah uang digital berupa *like, follow*, serta mengundang teman atau orang lain untuk ikut bergabung menonton video yang telah disediakan oleh *Snack Video*.

Aplikasi *Snack Video* cukup menarik, selain pengguna dapat menonton video yang cukup “menarik”, mereka bakal diberikan uang digital, dan selama ini transaksi tetap aman dilakukan. Pekerjaan mereka dalam melakukan *like, follow*, mengundang teman serta menonton video selama ini aman, dan tidak ada masalah sama sekali.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Menjadi permasalahan besar di antaranya adalah *Snack Video* yang dikirimkan oleh aplikasi *Snack Video/ mu'jir* untuk ditonton sering kali berupa video yang kurang pantas untuk ditonton, dan bahkan jauh dari nilai-nilai *syar'i*. Sebut saja seperti seorang *musta'jir* harus *like, follow*, serta mengundang teman atau orang lain untuk ikut bergabung menonton video yang aktrisnya tidak menggunakan pakaian yang sepatasnya, seperti berpakaian pendek, ketat, pakaian transparan, menunjukkan sebagian aurat, berpelukan, dan masih banyak hal-hal yang negatif lainnya yang bertentangan dengan syari`at Islam.

Tentunya pekerjaan ini bertentangan dengan syari`at Islam. Aplikasi *Snack Video* selain sebagai bentuk tontonan, juga menjadi ajang bagi masyarakat Kota Medan tertarik untuk mengikuti sebagai *musta'jir* dari aplikasi *Snack Video* tersebut. Saldo yang didapatkan untuk satu video yang ditransferkan ke rekening *musta'jir* bisa mencapai ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah, asalkan pengguna aplikasi mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang telah dibuat oleh *Snack Video*.

Setelah diuraikan latar belakang masalah dalam penelitian, penulis tertarik mengajukan penelitian yang berjudul: “*Ijarah* dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi *Snack Video* di Media Sosial di Kota Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini terdiri dari tiga (3) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*?

2. Bagaimanakah pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan?
3. Bagaimanakah hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai informasi kepada masyarakat di Kota Medan terkait dengan hukum akad *ijarah Snack Video*;
- b. Sebagai sumber pengetahuan terhadap hukum akad *ijarah Snack Video* oleh ulama MUI Sumatera Utara;
- c. Sebagai bahan informasi tentang akad *ijarah* yang dihalalkan dan diharamkan menurut hukum ekonomi syariah (*mu`amalah*).

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat penyelesaian perkuliahan di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah);
- b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah);
- c. Sebagai rujukan bagi peneliti setelahnya.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam penelitian ini, penulis mendapatkan empat (4) penelitian terdahulu yang meneliti tentang *ijarah*, sebagai berikut:

1. Asrul Gunawan Hasibuan. Skripsi: *Hukum Ngomben/ Buruh Panen Tanpa Persetujuan Pemilik Lahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara)*. UIN-SU, Tahun 2020.

Hasil penelitian:

Penelitian saudara Asrul Gunawan Hasibuan menghasilkan, adanya praktik di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara terkait dengan proses pengupahan yang tidak terdapat dalam akad yang pasti di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian masing-masing pihak, adakalanya yang rugi adalah pekerja panen (tukang *ngomben*).

Wahbah az-Zuhaili berpendapat, upah harus memenuhi setiap unsur dari rukun dan syarat termasuk dalam hal ini dalam upah mengupah

panen padi (*ngomben*), praktiknya tidak terjadi akad yang jelas dalam pengupahan.⁷

2. Pirman Firiswandi. Skripsi: *Pengaruh Upah dan Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil (Studi Kasus Pusat Industri Kecil Menteng Kota Medan*. UIN-SU, Tahun 2016.

Hasil penelitian:

Penelitian Pirman Firiswandi menjelaskan, terdapat adanya pengaruh yang besar dari upah dan modal dalam penyerapan tenaga kerja di Pusat Industri Kecil Menteng Kota Medan. Terlihat dari hasil penelitiannya pengaruhnya mencapai 62,4 %, sisanya 37,6 % merupakan data tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan dalam upah dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini membuktikan, lebih besar penyerapan tenaga kerja dibandingkan tidak adanya pengaruh, dalam hal upah dan modal yang dimiliki oleh pusat industri kecil Menteng Kota Medan.⁸

3. Sonya Melinda Nasution. Skripsi: *Pengaruh Upah, Insentif dan Jaminan Sosial terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV. Matahari Perkebunan Kelapa Sawit Sosa Padang Lawas*. UIN-SU, Tahun 2018.

⁷ Asrul Gunawan Hasibuan. Skripsi: *Hukum Ngomben/ Buruh Panen Tanpa Persetujuan Pemilik Lahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara)*. UIN-SU, tahun 2020. <http://repository.uinsu.ac.id>.

⁸ Pirman Firiswandi, *Pengaruh Upah dan Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil (Studi Kasus Pusat Industri Kecil Menteng Kota Medan*. UIN-SU, tahun 2016. *Ibid*.

Hasil penelitian:


Dijelaskan oleh Sonya Melinda Nasution dalam skripsi yang telah ditelitinya. Sonya menjelaskan aanya pengaruh upah, insentif dan jaminan sosial dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan di CV. Matahari Perkebunan Kelapa Sawit Sosa Padang Lawas. Penelitian yang telah diselesaikan pada tahun 2018 ini menerangkan, variabel insentif berstandar beta sebesar 0,413, jaminan sosial 0,265 dan upah sebesar 0,425.⁹

Setelah dicantumkan satu persatu kajian terdahulu dalam penelitian ini, terlihat judul skripsi yang penulis ajukan yakni: *Ijarah* Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi *Snack Video* di Media Sosial di Kota Medan), belum pernah dibahas sama sekali

F. Kerangka Konsepsi

Aplikasi *Snack Video* bagian dari sistem pengupahan dan kerjasama dari pemilik (*platform*) dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan. perihal bermuamalah dengan *ijarah* tidak diragukan kebolehnya, tapi kalau dilihat dari yang diadakan dalam pengupahan, tentunya harus melihat segala aspek, apakah terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama Islam atau tidak, dan ini harus menjadi bahan pertimbangan. Di bawah ini dicantumkan kerangka konsep mengenai bentuk akad *ijarah Snack Video*, sebagai berikut:

⁹ Sonya Melinda Nasution, *Pengaruh Upah, Insentif dan Jaminan Sosial terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV. Matahari Perkebunan Kelapa Sawit Sosa Padang Lawas*. UIN-SU, tahun 2018. *Ibid*.



G. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban atau kesimpulan sementara sebelum diuji dalam bentuk suatu penelitian.¹⁰ Adapun hipotesis dalam penelitian yang dipraktikkan oleh masyarakat Kota Medan dalam akad *ijarah* di aplikasi *Snack Video* bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* di Media Sosial. Bertentangan dengan fatwa dikarenakan terdapat syarat dalam rukun yang tidak terpenuhi, yakni pekerjaan itu bukan suatu yang dilarang menurut syari`at agama Islam, sedangkan pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *Snack Video* jelas merupakan suatu perbuatan yang haram, dan bertentangan dengan syari`at. Dikarenakan syarat dalam rukun terkait dengan

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 221.

amal atau pekerjaan yang diakadkan itu tidak sah, maka akad *ijarah* batal, sehingga haram hukumnya.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian perlu mempunyai metode tersendiri, sehingga alur penelitian bisa diikuti, dan originalitas serta kevalidan, objektivitas dari hasil penelitian bisa didapatkan. Di bawah ini dijelaskan satu persatu bagian dari metode penelitian yang telah penulis tentukan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Dimaksudkan dengan penelitian yuridis dikarenakan yang dijadikan bahan analisisnya adalah Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, sedangkan dimaksudkan dengan penelitian empiris, dikarenakan penelitian ini ingin menganalisis praktik akad *ijarah* masyarakat Kota Medan di aplikasi *Snack Video*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian diulas dengan menggunakan kata-kata dan kalimat sehingga membentuk satu penjelasan yang utuh terkait dengan praktik akad *ijarah* masyarakat Kota Medan di aplikasi *Snack Video*. Metode yang digunakan dalam menganalisis dengan tiga (3) cara, yakni metode komperatif (perbandingan), metode induktif, dan metode deduktif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yakni *sociological approach* dan *conceptual approach*. *Sociological approach* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat fakta yang terjadi di masyarakat Kota Medan.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang dapat dijadikan bahan dan sumber data dalam suatu penelitian.¹¹

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang sifatnya langsung yang digunakan dalam pengolahan data.¹² Sumber primer penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi. Sumber primer lainnya adalah dokumentasi berupa teks Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder merupakan sumber data yang tidak langsung, tetapi tetap mempunyai peran pada suatu penelitian.¹³ Sumber sekunder penelitian ini terdiri dari buku-buku rujukan terkait dengan *ijarah*. Adapun buku-buku yang dijadikan sumber skunder dalam penelitian ini di antaranya: Karya `Abdurrahman al-Jazairi yang

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), cet. 15, h. 193.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

berjudul *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazhab al-Arba`ah*; karya `Ali Ahmad al-Jurjawi yang berjudul *Ahmad Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh*; karya Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al- Mahalli dan Jalaluddin `Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuthi yang berjudul *Tafsir al-Jalalain*; karya Ahmad Mushthafa al-Maraghi yang berjudul *Tafsir Al-Maraghi*; karya Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. Mu`ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*; karya Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*; karya Suharsimi Arikunto yang berjudul *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*; karya `Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., yang berjudul *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`amalat, Mawsu`ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami bi Uslub Wadhih lil Mukhtashshin wa Gharimin*. Terj. Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*; karya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*; karya Ibdalsyah dan Hendri Tanjung yang berjudul *Fiqh Muamalah; Konsep dan Praktek*, dan masih banyak yang lainnya lagi.

c. Sumber Tertier

Sumber tertier dalam penelitian ini adalah hasil diskusi dengan teman sejawat, kamus, serta pendukung lainnya di luar dari sumber primer dan sumber sekunder yang telah dituliskan.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah “teknik pengumpulan data mungkin dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, atau cara lainnya yang disediakan oleh metode penelitian sosial”.¹⁴ Teknik pengumpulan data sangat diperlukan agar hasil penelitian benar-benar valid dan teruji, sehingga bisa dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian *ijarah* seperti yang penulis teliti.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) klasifikasi, yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Di bawah ini dijelaskan satu persatu.

a. Observasi

Observasi merupakan proses dalam suatu penelitian yang dikumpulkan, dihitung, diukur dan dicatat oleh seorang peneliti di mana data itu didapatkan secara langsung di tempat objek penelitian dilaksanakan.¹⁵ Observasi penulis laksanakan di Kota Medan dengan mendatangi secara langsung subjek penelitian yang menggunakan aplikasi *Snack Video*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan dua orang yang bertukar ide dan informasi, dilakukan dengan tanya jawab dalam suatu

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. 8, h. 129.

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 265.

bangunan topik atau masalah tertentu.¹⁶ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang tidak bisa diabaikan, wawancara yang penulis laksanakan adalah untuk mendapatkan informasi dari informan masyarakat Kota Medan yang melakukan akad *ijarah* di aplikasi *Snack Video*. Penulis juga akan mewancarai ulama MUI Sumatera Utara terkait dengan konsep *ijarah* seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

c. Buku

Memperkaya kajian tentang *ijarah*, maka penulis akan menjadikan buku-buku yang menjelaskan tentang konsep *ijarah*. Buku-buku yang penulis jadikan rujukan adakalanya berbahasa Indonesia, dan penulis juga ingin mencantumkan kutipan-kutipan dari kitab berbahasa Arab yang populer di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Bahasan terdiri dari: *Ijarah*; dan Akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. 23, h. 317.

Bab III Pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan. Bahasan terdiri dari: Profil *Snack Video*; dan Pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan.

Bab IV Hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Bahasan terdiri dari: Hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*; dan analisis penulis.

Bab V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

BAB II

AKAD IJARAH BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 112/DSN- MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah suatu aktivitas dalam bermuamalah yang hukum *mubah* (dibolehkan) terkait dengan barang atau jasa, ditentukan masa, dan jenis barang atau pekerjaannya, diketahui pula harga atau upahnya.¹ *Ijarah* juga diartikan sebagai bentuk jual beli jasa yang dikenal dengan upah mengupah, untuk mengambil manfaat tenaga manusia lainnya. *Ijarah* adakalanya diartikan sebagai bentuk transaksi sewa menyewa barang atau benda, sehingga makna dapat dipahami *ijarah* kadang digunakan untuk sewa menyewa berupa jasa atau pengupahan terkait dengan pekerjaan, dapat diartikan sewa menyewa ketika terkait dengan benda.²

Ijarah secara bahasa adalah upah ataupun imbalan, sedangkan menurut istilah adalah mengambil manfaat yang diketahui serta diperbolehkan hukumnya untuk mendapatkan imbalan tertentu.³ Sering

¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`malat, Mausuh Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami Bi Uslub Wadhah Lil Mukhtashshin Wa Ghairihim*, terj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 311.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah; untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 122. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, h. 245.

³ Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah; Konsep dan Praktek* (Bogor: Azam Duna Bogor, 2014), h. 79.

terjadinya kesalahan dalam memaknai kata *ijarah*, dijelaskannya bahwa *ijarah* dalam bahasa Arab apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempunyai dua makna, terkait dengan benda diartikan sebagai sewa, sedangkan apabila terkait dengan tenaga atau jasa diterjemahkan menjadi upah.⁴

Akad *ijarah*, menurut ulama fikih yang *mu`tabarah* (terpandang), mempunyai ragam pendapat dan ulasannya masing-masing. Secara garis besar dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan satu bentuk transaksi bermu`amalah dalam konsep Islam, dan dibolehkan dalam melakukannya. Lebih jelas lagi, dicantumkan satu persatu pendapat mereka mengenai makna *ijarah*.

2. Pengertian *Ijarah* Menurut Ulama

a. Wahbah Az-Zuhaili

Definisi tentang *ijarah* dengan cukup panjang, sebagai berikut:

مَعْنَى الْإِجَارِ لُغَةً: بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ. وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللَّغَوِيُّ.⁵

Artinya: makna dari *al-ijar* secara bahasa merupakan suatu bentuk jual beli pada kemanfaatan. Adapun maknanya secara syara` juga sama dengan makna secara bahasanya.

Bentuk-bentuk pekerjaan yang menggunakan akad *ijarah* di antaranya:

⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah; Teori & Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 223.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2012), cet. 2, h. 731.

الْإِجَارَةُ عَلَى الْأَعْمَالِ: هِيَ الَّتِي تَعْقُدُ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ كَبِنَاءٍ وَخِيَاطَةِ فَمِيصٍ وَحَمَلٍ إِلَى

مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ وَصِبَاغَةٍ تَوْبٍ وَإِصْلَاحِ حُدَايٍ وَنَحْوِهِ.⁶

Artinya: *Ijarah* terhadap suatu pekerjaan, adalah akad atau transaksi untuk mengerjakan yang diketahui dan dipahami bersama. Contohnya seperti mengupah untuk membangun, menjahit pakaian, membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya, mewarnai pakaian, memperbaiki sepatu, atau beragam pekerjaan lainnya.

Hukum mengenai *ijarah*, sebagai berikut:

وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ الْإِجَارِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.⁷

Artinya: Dan mayoritas (ulama) berdalilkan dengan Alquran, dan sunnah dan ijmak akan kebolehan dari *ijarah*.

Dilanjutkannya pada bagian berikutnya tentang perkara pengupahan sesuatu yang sifatnya maksiat dan sejenisnya yang dilarang agama Islam, yakni:

لَا يَجُوزُ الْإِسْتِجَارَ عَلَى الْمَعَاصِيِّ كَأَسْتِجَارِ الْإِنْسَانِ لِلْعَبِّ وَاللَّهْوِ الْمُحْرَمِ وَتَعْلِيمِ

السِّحْرِ وَالشِّعْرِ الْمُحْرَمِ وَاتِّسَاخِ كُتُبِ الْبِدْعِ الْمُحْرَمَةِ.⁸

⁶ *Ibid.*, h. 766.

⁷ *Ibid.*, Juz V, h. 453.

⁸ *Ibid.*

Artinya: Tidak dibolehkan untuk mengambil upah atas sesuatu perkara yang maksiat, seperti mengupah manusia untuk sekedar bermain-main dan berbuat yang sia-sia, mengupah manusia melakukan perbuatan haram, mengupah manusia untuk mengajarkan sihir, sya'ir yang diharamkan, atau mengupah manusia untuk menuliskan suatu kitab ajaran *bid'ah* yang diharamkan.

Alasan ketidakbolehan, sebagai berikut:

لِأَنَّهُ اسْتِجَارَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَالْمَعْصِيَةُ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْعُقُودِ.⁹

Artinya: Karena semua itu (yang disebutkan di atas), adalah suatu perbuatan maksiat (mendurhakai Allah), dan suatu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur kemasiatan, tidak terjadi akad itu (batal).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

عَرْفُهُ.¹⁰

Artinya: Dari `Abdullah ibn `Umar, berkata ia, telah bersabda Rasul SAW: Berikanlah upah kepada pekerja itu, sebelum kering keringatnya.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz VII (Bairut: Dar al-`Ilmiah, 2014), h. 294.

Hadis diatas dijelaskan:

فَالْأَمْرُ بِإِعْطَاءِ الْأَجْرِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِجَارِ.¹¹

Artinya: Perintah (Rasul SAW) untuk memberikan upah (pada hadis di atas) sebagai dalil sahnya transaksi *ijarah*.

b. `Abdurrahman al-Jazairi

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ يُفِيدُ تَكْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ.¹²

Artinya: *Ijarah* adalah suatu akad untuk mendapatkan suatu manfaat yang diketahui, sesuai yang dimaksud dari suatu benda yang disewa/ upah dengan adanya pengganti.

c. As-Sayid Sabiq

Sumber kata *ijarah* yang berasal dari kata pecahan *al-ajr* yang diartikan dengan *`iwadh* (pengganti), *ats-tsawab* dan juga *ajran*, yang diartikan upah. *Ijarah* adalah suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan ganti. *ijarah* secara syara` diartikan dengan, akad untuk mendapatkan suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti.¹³

Ijarah terbagi dua macam, *ijarah manfa`at `ain*, dan *ijarah manfa`at `amal*. Diartikan dengan *ijarah manfa`at `ain*, penyewaan benda, seperti rumah, kendaraan dan lain sebagainya. *Ijarah manfa`at*

¹¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, h. 453.

¹² `Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazhab al-Arba`ah*, Juz III (Turki: Dar ad-Da`wah, 2014), h. 51.

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 1365 H), h. 312.

`amal, pengupahan mengambil manfaat berupa tenaga, contohnya memperkerjakan insinyur untuk mendirikan atau membangun rumah, memperkerjakan penjahit dan banyak lagi yang lainnya.¹⁴

d. Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar

Makna *ijarah* adalah transaksi bertujuan mengambil manfaat dan dibolehkan, transaksi dalam bentuk penyewaan benda atau tenaga, ditentukan upah dan jangka waktu atau penyewaan benda.¹⁵ Rukun-rukun *ijarah*, *shighah*, *muta`aqidain*, *ma`qud `alaihi*, *upah*.¹⁶

e. Mazhab Hanafiah

قَالَ الْحَنْفِيُّ: الْإِجَارَةُ: عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ. وَكَمَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الْبَيْعِ، لَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الْإِجَارَةِ، إِلَّا أَنَّ الْإِجَارَةَ يَصِحُّ إِضَافَتَهَا إِلَى زَمَنِ فِي الْمَسْتَقْبَلِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، عَلَى عَكْسِ الْبَيْعِ.¹⁷

Artinya: Berkata (berpendapat) ulama kalangan mazhab Hanafi, bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi atau akad untuk mengambil manfaat dengan adanya pengganti (uang atau sejenisnya). Sebagaimana tidak sahnya menggantung jual beli, maka tidak juga sah *ijarah* (pengupahan/ penyewaan) apabila digantungkan. *Ijarah* dibolehkan apabila terjadi dengan akad yang akan datang, dan ini menurut ulama, sedangkan dalam jual beli tetap tidak dibolehkan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ath-Thayyar, dkk., *Al-Fiqhul Muyassar*, terj. Khairi, *Ensiklopedi Fiqih*, h. 311.

¹⁶ *Ibid.*, h. 318-319.

¹⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, Juz IV, h. 731. Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh*, h. 51.

f. Mazhab Syafi'i

وَعَرَفَ الشَّافِعِيُّهُ الْإِيجَارُ فَقَالُوا: هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ

لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.¹⁸

Artinya: Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah*, mereka berpendapat *ijarah* adalah suatu akad dalam perkara mencapai suatu manfaat yang dituju, diketahui bendanya, dibolehkan hukumnya, dan terjadinya serah terima dengan alat tukar yang dipahami bersama.

Dapat dipahami, definisi yang diberikan oleh mazhab Syafi'i tentang *ijarah* merupakan dalam bermu'amalah, terdapat tujuan, dibolehkan, terdiri dari rukun dan syarat harus terpenuhi, baik upah/ sewa, jangka waktu dan pekerjaan.

3. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Dalil Alquran

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^{كَلِمَةً} إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَ الْأَمِينُ ﴿٦٧﴾ قَالَ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^{كَلِمَةً} فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^{كَلِمَةً} وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^{كَلِمَةً} سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٦٨﴾

¹⁸ *Ibid.*, h. 732.

QS. Al-Qashash/28:26-27 di atas menerangkan tentang adanya saran dari salah seorang putri Nabi Syu`aib kepada ayahnya untuk memperkerjakan Nabi Musa, hal ini dikarenakan Nabi Musa dalam pengamatan putrinya itu adalah seorang yang kuat dan dapat dipercayai. Di ayat 27 diterangkan adanya transaksi yang dilakukan oleh Nabi Syu`aib kepada Nabi Musa untuk bekerja kepadanya, dan imbalannya adalah kelak akan dinikahkan kepada salah seorang anaknya, transaksi ini pun disetujui oleh Nabi Musa. (QS. Al-Qashash/28:26-27)¹⁹

Ayat QS. Al-Qashash/28:26 di atas menjadi rujukan terhadap dalil kebolehan dalam melakukan akad *ijarah*. Ayat tersebut mengkisahkan tentang Nabi Syu`aib yang mendengarkan usulan dari putrinya untuk mempekerjakan Nabi Musa, sebagai berikut:

فَإِنَّ خَيْرَ مَنْ تَسْتَأْجِرُهُ لِلرَّاعِي الْقَوِيُّ عَلَى حِفْظِ الْمَاشِيَةِ وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا فِي إِصْلَاحِهَا

وَصَلَاحِهَا.²⁰

Artinya: sesungguhnya yang terbaik untuk orang upahan adalah orang yang mampu dalam menjaga dan kuat dalam pekerjaan, serta tetap menjaga kebaikan dan kemashlahatan pekerjaannya.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 613.

²⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz X, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathba`ah Mushthafa Al-Babi Al-Halbi Wa Awaladih, 2012), cet. 1, h. 51.

Makna dari kata *al-amin* yang terdapat di dalam ayat QS. Al-Qashash/28:26 tersebut, sebagai berikut:

الْأَمِينُ: الَّذِي لَا تَخَافُ خِيَانَتَهُ فِيمَا تَأْمَنُهُ عَلَيْهِ مِنْهَا.²¹

Artinya: *al-amin* adalah orang yang tidak ditakuti dalam berbuat khianat, dan dapat dipercayai.

Mengenai pengupahan juga diterangkan oleh Allah SWT di dalam QS. ath-Thalaq/65:6, penulis cantumkan di bawah ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ك

وَأْتَمِرُوا بِأَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

QS. ath-Thalaq/65:6 di atas menerangkan perintah Allah SWT kepada setiap suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri mereka, dan tidak boleh menyusahkan istri. Diterangkan juga, ketika terdapat istri yang telah diceraikan, maka wajib seorang suami memberikan nafkah selama hamil, hingga melahirkan, dan ketikan menyusui anak yang dilahirkan, maka mantan suami wajib memberikan upahnya. (QS. Ath-Thalaq/65:6)²²

²¹ *Ibid.*

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 455.

Tafsiran berbeda menjelaskan makna QS. ath-Thalaq/65:6 di atas, sebagai berikut:

أَعْطُوهُنَّ "أَجُورَهُنَّ" مُهُورَهُنَّ "بِالْمَعْرُوفِ" مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَنَقْصٍ.²³

Artinya: Berikanlah istri-istrimu itu upah dari mahar mereka dengan cara yang baik, tanpa diperpanjang dan tidak dikurangi.

Dalil mengenai *ijarah* juga terdapat dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, ayatnya dicantumkan di bawah ini:

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا

جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

QS. Al-Kahfi/18:77 di atas menerangkan, tentang kisah yang terjadi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Diterangkan ketika keduanya sampai pada suatu negeri, dan dilayani oleh penduduk negeri, maka keduanya mendapati ada dinding rumah yang hampir roboh dan jatuh, sehingga pada akhirnya Nabi Khidir memperbaiki bangunan itu. Nabi Musa menyarankan untuk mencari orang yang dapat diupah dalam memperbaiki dinding tersebut. (QS. Al-Kahfi/18:77)²⁴

²³ Al-Mahalli dan as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juz II, h. 25. Abu `Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami` li Ahkam al-Quran; wa al-Mubayyan lima Tadhamanah min as-Sunnah wa Ay al-Furqan*, Tahqiq: `Abdullah ibn `Abdul Muhsin at-Turkey, Juz III (Bairut: Mu`assasah ar-Risalah, 2012), h. 197.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 613.

Kata *ajran* pada ayat di atas, sebagai berikut:

قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا نَأْكُلُهُ.²⁵

Artinya: Berkata Sa`id: Upah yang dapat digunakan sebagai makanan.

b. Dalil Hadis

Banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW tentang *ijarah*, salah satunya penulis mencantumkan dari jalur Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا

خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَ يُعْطِ أَجْرَهُ.²⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah RA., dari Nabi saw, telah berkata ia, telah bersabda Rasul SAW: Ada tiga golongan yang aku menjadi musuhnya di hari kiamat kelak, yakni seorang laki-laki yang bersumpah atas nama-Ku, kemudian menipu, dan seorang yang menjual orang yang merdeka, lalu memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan seseorang dan pekerja itu telah melakukan tugasnya, tapi upahnya tidak diberikan tuannya. (HR. Bukhari)

²⁵ Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-`Azhim*, Juz V, h. 178.

²⁶ Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami` as-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah saw wa Sunanah wa Ayyamih*, Juz VII (Bairut: Dar al-Kutub, 2014), h. 471. Hadis ke-2075.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun merupakan hal yang kokoh untuk berdirinya sesuatu, dan wajib ada pada setiap perkara. Syarat merupakan tanda yang membedakan satu hal dengan yang lainnya. Sebab itu, selain rukun syarat juga harus terpenuhi dalam suatu transaksi. Rukun-rukun dari *ijarah* adalah: *Shighat* (*ijab* dan *qabul*); *muta`qidain* (dua orang yang berakad); *ma`qud`alaihi* (benda atau objek upah); *ujrah* (upah).²⁷

Rukun *ijarah* menurut Jumhur ulama ada empat (4), yakni: Dua orang berakad (*`aqidain/ mu`jir* dan *musta`jir*), akad (*shighat*), yakni (*ijab*) dan (*qabul*), upah (*ujrah*), serta manfaat.²⁸ Adapun syarat dalam *ijarah* terbagi kepada dua, yakni syarat-syarat akad (*syuruth al-in`iqad*) dan syarat-syarat berlangsungnya *ijarah* (*syuruth an-nafaz*).²⁹ Setiap satu kesatuan dari rukun merupakan hal mutlak harus ada, sesuai dengan pendapat Syafi`i juga menerangkan hal yang sama. Adanya ketentuan rukun harus sempurna agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara dua orang yang melakukan akad. Kehati-hatian dalam berakad penting adanya, meskipun dalam pengupahan (*ijarah*) hukumnya *mubah*, tapi apabila salah satu pihak khianat, maka hukum berubah menjadi haram.

²⁷ Ath-Thayyar, dkk., *Al-Fiqhul Muyassar*, terj. Khairi, *Ensiklopedi Fiqih*, h. 318-319.

²⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, Juz IV h. 731.

²⁹ *Ibid.*, h. 734-735.

5. Hikmah Ijarah

Perekonomian dalam Islam menunjukkan batasan tentang boleh dan tidak, haram atau halal, dan aniaya atau tidak dari suatu kebijakan ekonomi sehingga setiap pelaku ekonomi diperlakukan adil dan diusahakan seadil-adilnya”.³⁰ Adapun hikmah dari adanya *ijarah* yang merupakan bagian dari bermua`malah dan berekonomi Islam sebagai berikut:

الْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْإِجَارَةِ عَظِيمَةٌ، لِأَنَّ فِيهَا تُبَادِلُ الْمَنَافِعَ بَيْنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لِأَنَّ

الْعَمَلِ الَّذِي يُقُومُ بِهِ الْفَرْدُ الْوَاحِدِ غَيْرِ الْعَمَلِ الَّذِي يُقُومُ بِهِ الْأَثْنَانِ أَوْ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا.³¹

Artinya: Hikmah disyariatkannya *ijarah* sungguh banyak, di dalamnya terdapat pergantian manfaat di antara manusia dengan manusia lainnya. Sebab pekerjaan satu orang tidak menyamai dari pekerjaan dua orang atau tiga orang.

Hikmah lainnya dari bermua`malah, yakni bagian dari tolong menolong kepada sesama. Di antara media yang dijadikan sarana tolong menolong adalah *ijarah* (pengupahan). Adanya *ijarah* ini setiap manusia

³⁰ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro; Kajian Konvensional dan Wacana Syariah* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), h. 7.

³¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh*, Juz I (Mesir: Jam`iyyah al-Azhar al-`Ilmiyah bi al-Qahirah, 2014), h. 72.

akan saling dimudahkan, dan mendapatkan sesuai tujuan yang dicita-citakannya.³²

B. Akad *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia terdiri dari beberapa klasifikasi isi fatwa. Terdapat bagian “Menimbang”; “Mengingat”; “Memperhatikan”; kemudian “Memutuskan”. Pada bagian “Memutuskan terdiri dari “Menetapkan”, yang dipecah kepada beberapa ketentuan, sebagai berikut: Pertama: Ketentuan Umum; Kedua: Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijarah*; Ketiga: Ketentuan terkait *Shighat Akad Ijarah*; Keempat: Ketentuan terkait *Mu'jir, Musta'jir* dan *Ajir*; Kelima: Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah `ala al-A`yan*.³³

Keenam: Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa; Ketujuh: Ketentuan terkait *`Amal* yang dilakukan *Ajir*; Kedelapan: Ketentuan terkait *Ujrah*; Kesembilan: Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/ Produk; Kesepuluh: Ketentuan Penutup. Sebagai penutup fatwa, dicantumkan tanggal fatwa, yakni Jakarta: 08 Zulhijjah 1438 H/ 19 September 2017 M, yang ditandatangani oleh Dewan Syariaah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketua: Prof. Dr. K.H. Ma`ruf Amin, Sekretaris: Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

³² Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), h. 242.

³³ Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* pada bagian “Menimbang” dicantumkan tiga butir bahasan, mulai dari butir “a”; “b”; dan “c”. Butir-butir tersebut secara umum berisikan tentang adanya keperluan umat dalam panduan akad *ijarah*; diterangkan bahwa Dewan Syari’ah Nasional belum pernah memfatwakan mengenai akad *ijarah*; selanjut pada butir “c” diterangkan adanya kepentingan untuk menetapkan satu fatwa mengenai akad *ijarah*.

Bagian “Mengingat” dicantumkan ayat QS. Al-Baqarah/2:233, ayatnya dicantumkan di bawah ini:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ⁴

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

QS. Al-Baqarah/2:233 di atas menerangkan, ketika suami dan istri menginginkan anaknya untuk disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa terhadap itu, dengan memberikan upah yang layak. Bertakwalah kepada Allah SWT, karena Allah SWT terhadap apa yang manusia kerjakan Maha Melihat. (QS. Al-Baqarah/2:233)³⁴

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2018), h. 57.

QS. Al-Qashash/28:26 menerangkan tentang adanya usulan dari anak Nabi Syua`ib untuk mempekerjakan Nabi Musa disebabkan Nabi Musa adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash/28:26)³⁵

Setelah dicantumkan dua ayat Alquran, yakni QS. Al-Baqarah/2:233 dan QS. Al-Qashash/28:26, selanjutnya dicantumkan tentang dalil hadis, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.³⁶

Artinya: Dari `Abdullah ibn `Umar, berkata ia, telah bersabda Rasul SAW: Berikanlah upah para pekerja itu, sebelum kering keringatnya.

Dicantumkan juga satu hadis dari jalur Abu Hurairah, yakni:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya: Siapa saja yang mencari orang upahan, hendaknya ia beritahukan terlebih dahulu upahnya.

Terdapat hadis yang lebih panjang, dari dua hadis sebelumnya. Hadis dari jalur sahabat Sa`ad, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.³⁷

³⁵ *Ibid.*, h. 613.

³⁶ Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz VII (Bairut: Dar al-`Ilmiah, 2014), h. 294. Hadis ke-2434.

Artinya: Dari Sa`id berkata ia, kami pernah menyewakan suatu bidang tanah dengan hasil pertanian dari lahan di pinggiran parit dan juga yang dialiri air di tanah itu. Rasul SAW melarang kami dari (transaksi) itu, dan memerintahkan kami untuk dibayarkan upahnya dari bentuk emas dan perak. (HR. Abu Dawud)

Setelah dicantumkan ayat dua ayat Alquran dan tiga hadis Nabi Muhammad SAW, dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* turut mencantumkan kaidah fikih, di antaranya:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: Hukum asal dalam perkara mu`amalah adalah dibolehkan, kecuali ada dalil atas pengharamannya.

Dicantumkan juga satu kaidah lainnya:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak suatu kerusakan, lebih diutamakan dari mengambil suatu masalahat.

Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* mencantumkan pada bagian “Memperhatikan”. Dituliskan di dalamnya adanya hal-hal yang menjadikan bahan perhatian dalam fatwa, diantaranya: surat dari Permata Bank atas permohonan fatwa; saran yang muncul dari *Working Group* Perbankan Syari`ah (WGPS), yang merupakan gabungan dari beberapa unsur, meliputi: DSN-MUI; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Dewan Standar Akuntansi

³⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ab ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad `Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IX (Bairut: Dar al-Fikr, 2014), h. 239. Hadis ke-2943.

Syari`ah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung. Menjadi bahan perhatian lainnya adalah terhadap pendapat Rapat Pleno Dewan Syari`ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.³⁸

Pertama: Ketentuan Umum

1. Akad *ijarah* merupakan suatu akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *musta'jir* (المستأجر);
2. *Mu'jir* (المؤجر) yang memberi sewa atau menyewakan barang dapat berupa orang (*syakhshiyah`itibariah*) atau badan hukum (*syakhshiyah hukmiah*);
3. *Musta'jir* (المستأجر) penyewa atau penerima manfaat atau jasa;
4. *Ajir* (أجر) adalah pihak yang memberi jasa;
5. *Manfa`ah* adalah kemanfaatan suatu barang;
6. *Mahall al-manfa`ah*, barang sewa sebagai media mewujudkan manfaat;
7. *Ijarah`ala al-a`yan*, akad sewa atas manfaat;
8. *Ijarah`ala al-asykhash*, akad sewa atas jasa atau pekerjaan; point 9 sampai dengan 14 terkait dengan jenis-jenis *ijarah*, di antaranya: *ijarah`ala al-asykhash*; *ijarah muntahiyah bi at-tamlik*; *ijarah maushufah fi az-zimmah*; *ijarah tasyghiliyah*; pembiayaan multijasa; *wilayah ashliyyah*; dan *wilayah niyabiyyah*.

Kedua: Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijarah*

1. Adanya keterangan bahwa akad *ijarah* itu dibolehkan dalam *ijarah*

³⁸ Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

`ala al-a`yan; ijarah `ala al-mal; dan ijarah `ala al-asykhash;

2. Akad *ijarah* dibolehkan pada *ijarah tasyghiliyah; ijarah muntahiyah bi at-tamlik.*

Ketiga: Ketentuan terkait *Shighat Akad Ijarah*

1. Harus ada ketegasan dalam akad;
2. Akad boleh dilakukan dengan lisan; tulisan; isyarat; perbuatan; elektronik; yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan.

Keempat: Ketentuan terkait *Mu`jir, Musta`jir dan Ajir*

1. Menerangkan tentang bolehnya yang melakukan akad itu perorangan atau badan hukum;
2. Setiap unsur dalam akad wajib cakap hukum;
3. *Mu`jir* memiliki kewenangan dalam melakukan akad;
4. *Mu`jir* wajib mampu menyerahkan manfaat;
5. *Musta`jir* wajib memiliki kemampuan membayar;
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan menyerahkan jasa atau perbuatan hukum.

Kelima: Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa`ah dalam Ijarah `ala al-*

A`yan

1. *Mahall manfa`ah* harus barang yang tidak dilarang secara syari`ah (*mutaqawwam*);
2. *Mahall manfa`ah* harus dapat diserahkan sesuai yang dijanjikan (*ijarah maushufah az-zimmah*).

Keenam: Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

1. Manfaat yang dimaksud tidak sesuatu yang melanggar syari`at;
2. Jelas;
3. Diketuhiunya cara pemakaian barang atau jasa dan batas waktu;
4. *Musta`jir* boleh menyewakan kembali ke pihak lain, asalkan tidak dilarang *mu`jir*;
5. *Musta`jir* dalam akad *ijarah `ala al-a`yan* tidak menanggung resiko.

Ketujuh: Ketentuan terkait `Amal yang dilakukan Ajir

1. Pekerjaan merupakan sesuatu yang dibolehkan syari`at;
2. Diketahui jenis pekerjaan dan jangka waktu;
3. Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan akad;
4. *Musta`jir* dalam akad *ijarah `ala al-a`mal* boleh menyewakan ke pihak lain, kecuali tidak diizinkan oleh *ajir*;
5. *Ajir* tidak wajib menanggung resiko.

Kedelapan: Ketentuan terkait Ujrah

1. *Ujrah* boleh berupa uang, jasa, barang yang bermanfaat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas sesuai dengan kesepakatan;
3. *Ujrah* boleh tunai atau berangsur sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang ada;
4. *Ujrah* yang disepakati boleh ditinjau ulang atas belum adanya manfaat yang diterima oleh *musta`jir*.

Kesembilan: Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/ Produk

1. Akad *ijarah* berlaku di dalamnya *dhawabith* dan *hudud ijarah*;
2. Berlaku juga dalam IMBT tentang *ijarah muntahiah bi at-tamlik*;
3. Berlaku juga dalam akad pembiayaan multijasa;
4. Berlaku juga dalam IMFD dalam *al-maushufah fi az-zimmah*;
5. Berlaku juga pada produk IMFD produk PPR inden dalam *ijarah al-maushufah fi az-zimmah* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPPR).

Kesepuluh: Ketentuan Penutup.

1. Apabila terjadi perselisihan, diselesaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan dengan cara musyawarah;
2. Penerapan fatwa dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah;
3. Berlakunya fatwa setelah tanggal ditetapkan.

BAB III
PELAKSANAAN AKAD IJARAH SNACK VIDEO
DI MEDIA SOSIAL DI KOTA MEDAN

A. Profil *Snack Video*

1. Tahun Rilis dan Asal Negara *Provider*

Aplikasi *Snack Video* merupakan aplikasi yang dirilis pada tahun 2011 oleh Beijing Kuaishou Technology Co yang berada di negeri China. Aplikasi ini mirip dengan aplikasi yang telah ada sebelumnya, yakni *TikTok*, dan diprediksi sebagai saingan dari aplikasi yang lebih populer tersebut.¹

2. Izin Operasional *Snack Video*

Kompas.com menuliskan, pada awal tahun 2021 aplikasi ini sempat di blokir di Indonesia, tapi setelah beberapa bulan aplikasi *Snack Video* telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan telah masuk pada daftar PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik, dengan Nomor: 000251.01/DJAI.PS/03/2021, alamat snackvideo.com.

3. Batas Usia Pengguna Aplikasi


Aplikasi ini seyogyanya dibatasi umur penggunanya, yakni harus telah berumur 18 tahun lebih. Ini adalah ketentuan dari *Snack Video* bagi setiap pengakses dan pengguna layanan ini.

¹ Kompas.com., *Cara Mendapatkan Uang dari Aplikasi Snack Vidio*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/22/20380087/> -. Diakses pada tanggal 08 September 2021.

4. Cara Upload Video

Snack Video dalam platformnya menyugukan kepada peminatnya dengan sajian video-video yang berdurasi pendek. Ragam macam video yang dapat diupload sekaligus didownload oleh penikmat aplikasi ini. Terdapat cara *upload* video dalam aplikasi *Snack Video*, yakni dengan cara: Pada halaman *creator rewards* klik menu *create now* yang terdapat pada bagian bawah halaman.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah akan muncul halaman baru *post video*, maka dalam mengepos video dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dapat melakukan perekaman secara langsung dari layar *phonsel*, cara kedua dengan melakukan pencarian di galeri *phonsel*. Tampilan proses nya dicantumkan gambar di bawah ini:



Gambar 2

Tampilan *upload* video.²

² *Ibid.*

Proses pengayaan sebelum pengunggahan video, pengguna *Snack Video* dapat menambahkan beberapa galeri yang telah disediakan. Galeri ini dapat berupa efek, musik yang dapat dipilih, melakukan *tag*, menambahkan *cover*, pemberian efek dan juga stiker, serta masih banyak pilihan lainnya.

Video yang akan diupload juga dapat dilakukan penyuntingan secara langsung terlebih dahulu. Banyak menu pilihannya, seperti penggunaan *timer* (waktu), *speed* (kecepatan), *flip* (orientasi), *beautify* (mempercantik video), dan berbagai *tools* (alat) dalam pengeditan video.

5. Hadiah dari *Snack Video* bagi Pengguna Aplikasi

Salah satu menu yang wajib dipilih untuk mendapatkan hadiah dari *Snack Video* adalah dengan cara mengklik menu *Creator Rewards*. Menu ini digunakan untuk mendapatkan bonus berupa koin yang dapat ditukarkan dengan uang. Mendapatkan bonus berupa koin tidaklah mudah. Dijelaskan dalam Kompas.com, pengguna harus senantiasa konsisten dalam mengunggah video.

Isi video dapat beragam, mulai dari konten hiburan, edukasi, inspirasi dan masih banyak yang lainnya. Syarat lainnya adalah, video yang diunggah harus milik pribadi, bukan ciplakan atau sumber dari pengguna lainnya (*reupload*), melanggar aturan ini dilarang karena dapat terjerat pelanggaran hak cipta.

Tidak saja mengikuti aturan di atas agar mendapatkan bonus dari *Snack Video*, aplikasi ini memantau jumlah pengikut (*followers*), jumlah

yang menonton (*views*), yang menyukai video yang diupload (*likes*) dari pengguna lainnya yang telah terdaftar.

Tidak ada ukuran pendapatan yang sama, karena setiap pengguna akan diberikan *rewards* sesuai dengan jasa atau tindakan yang konsisten dalam mengunggah video, jumlah yang menyukai dan yang melihat video tersebut. Video akan dinilai lebih bagus lagi, ketika pengguna lainnya memberikan komentar di kolom komentar yang telah disediakan.

6. Tugas yang Harus Dikerjakan untuk Mendapatkan Koin


Kompas.com menjelaskan dengan rinci proses seorang pengguna (*musta'jir*) agar mendapatkan koin, selain dengan cara mengunggah video sendiri. Terdapat tugas bagi pengguna untuk mengumpulkan koin yang banyak. Sebelum menjalankan tugas, terlebih dahulu harus membuka aplikasi *Snack Video*, kemudian klik ikon koin mas. posisinya sebelah kiri atas layar, ini dilakukan untuk membuka tampilan atau laman *My coins* dan *Withdraw*. Kemudian tugas-tugas itu terdiri dari:

a. Mengundang Teman

Aktivnya pengguna sekaligus *musta'jir* dalam mengundang teman yang banyak, tentu akan dapat peluang besar meraih koin hingga sampai 720.000. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengundang teman, di antaranya dengan menyalin tautan *copy link* dan *disharekan* (berbagi) ke teman-teman pada platform atau media komunikasi dan media sosial, seperti Whats App; Facebook, Twitter

dan lainnya. Mengetahui bobot yang didapat ketika pengguna (*musta'jir*) mengundang teman, sebagai berikut:

- 1) 1 teman : 80.000,-
- 2) 3 teman : 240.000,-
- 3) 6 teman : 480.000,-
- 4) 7 teman : 560.000,-
- 5) 9 teman : 720.000,-




Gambar 3

Tampilan mengundang teman.³

³ *Ibid.*

b. Membagikan video

Memperoleh koin dengan jumlah 1.000,- maka dapat dilakukan dengan memberikan satu video sendiri ke pengguna lainnya, dengan menyalin tautan *copy link*. Caranya cukup mudah dan sederhana, pengguna cukup mengklik menu *share* (ikon tanda panah) yang terdapat dibagian bawah sebelah kanan video, kemudian klik “bagikan”.




c. *Daily Check- In*

Daily check ini, merupakan menu sekaligus cara mudah untuk mendapatkan koin harian. Ini sebagai bentuk konsistensi pengguna aplikasi *Snack Video*. Menu ini biasanya muncul pertama kali saat

⁴ *Ibid.*

pengguna mulai menginstal aplikasi ini, tapi pada hari-hari ke depannya akan terus muncul, sehingga pengguna mampu mengumpulkan koin setiap harinya. Ketika mengklik menu *daily check-in* secara otomatis akan keluar *pop-up* kecil dengan tulisan di dalamnya *check-in and earn coins*, selanjutnya klik menu *go it*, nilai koin yang didapatkan bervariasi.




Gambar 5
Tampilan *daily check-in*.⁵

d. *Follow 2* Pengguna

Selain tiga cara yang di atas, yakni mengundang teman; membagikan video dan *daily check-in*, pengguna dapat mengumpulkan koin dengan cara yang keempat, yakni dengan mengikuti (*follow*) dua

⁵ *Ibid.*

orang pengguna lainnya. Siapa saja boleh dipilih, yang dirasakan disukai untuk diikuti, apabila cara ini dilakukan, maka pada dompet digital *My Coins* akan otomatis bertambah 1.000,- koin yang dapat digunakan dan dikumpulkan oleh pengguna (*musta'jir*).



Gambar 6
Tampilan *follow 2* pengguna.⁶

B. Pelaksanaan Akad *Ijarah Snack Video* di Media Sosial di Kota Medan

Pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial didapatkan informasi, terdapat informan yang aktif dalam penggunaan aplikasi *Snack Video*. Masing-masing menceritakan dari pengalamannya selama menjadi pengguna (*al-musta'jir*) pada aplikasi itu. Ulasannya di bawah ini:

⁶ *Ibid.*

Putra Hadi

Informan menceritakan awal mula ia menjadi pengguna aplikasi *Snack Video*.

Saya pertama kali aktif sebagai pengguna aplikasi *Snack Video* sudah hampir setengah tahun. Awal mulanya waktu itu karena kawan yang telah terlebih dahulu menginstal handhponenya dengan aplikasi tersebut. Teman saya mengatakan mau meminjam hp saya, dan mau mendownload program baru katanya waktu. Karena saya sudah lama berteman, ya saya biarkan. Lantas setelah beberapa waktu, ia pun mulai menginfokan kepada saya, bahwa ia tadi mendownload aplikasi *Snack Video*, modelnya kayak youtube, tapi tampilan videonya dengan durasi lama.⁷

Apa saja yang diinfokan kawan saudara kepada saudara waktu itu?

Katanya waktu itu kepada saya, ia pun baru menginstal program itu, lantas ada promo katanya. Promonya dari *Snack Video* adalah apabila kita telah aktif dan mengajak atau mengundang teman lain untuk *follow* kita, maka otomatis dari aplikasi itu akan memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,-. Karena masih promo mungkin, makanya lumayan besar nilainya.

Penulis bertanya kembali, apakah setelah itu saudara melakukan hal yang sama seperti yang teman saudara lakukan?, informan menjawab:

Ya langsung saja, saya cari teman-teman yang belum pernah menginstal program itu, lantas saya pinjam, lalu saya pake hingga ia *follow* ke akun *Snack Video* punya saya. Seingat itu waktu saya mulai baru mencari-cari cara untuk bisa menggunakan menu di aplikasi *Snack Video*, saya mendapatkan promo lumayan besar, yakni mencapai Rp. 1.200.000,- kalau bisa mencari teman dan mendaftarkan mereka dengan *invite* nomor aplikasi *Snack Video* yang kita punya.

Selama memakai aplikasi *Snack Video*, apakah sudah banyak uang yang dikumpulkan?, informan memberikan jawaban: “Lumayan sih dari pada tidak ada pemasukan sama sekali. Memang saya hobi melihat video, tapi kalau hobi ini bisa menghasilkan, kan lumayan juga”.

⁷ Putra Hadi, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 02 September 2021.

Kira-kira berapa uang yang telah terkumpul selama sebulan? Informan menjawab: “Tidak banyak ternyata, yang banyak itu pas promo waktu pendaftaran pertama kali saja, selanjutnya ya recehan, tapi cukuplah untuk membeli pulsa agak beberapa ratus ribu perbulannya”.

Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan isi atau konten dari video? Informan memberikan jawaban: “Memang nampaknya ini aplikasi 18 tahun ke atas, karena rata-rata videonya hanya mengundang nafsu saya, banyak cewek cantik yang berpakaian seksi, sambil goyang gitu, nyaman juga sih nontonnya, namanya juga cowok”.

Apakah uang koin yang dikumpulkan itu langsung dalam bentuk rupiah?

Untuk pas pendaftaran pertama waktu itu lagi ada promo iya, tapi setelahnya kita harus mengumpulkan banyak koin, mengklik dengan *like* video, share, dan macam-macamlah agar muncul koinnya, baru kita klik lagi koin emasnya, langsung masuk ke dompet digital. Terus dari dompet digital inilah nanti bisa dikonversi ke uang, bisa beli pulsa atau transfer ke bank dengan menggunakan aplikasi yang telah bekerja sama dengan *Snack Video*.

Menurut saudara, apakah kerja yang diberi upah seperti ini baik menurut saudara?

Menurut saya sih, sah-sah saja, namanya juga untuk mendapatkan uang dari *online*, daripada hanya nonton menghabiskan paket, kalau ini kan sambil menghibur diri dan juga mendapatkan beberapa puluh ribu untuk dikumpulkan, minimal untuk beli pulsa dan rokoklah.

Taqi Ilra

Di tempat yang sama, penulis mewawancarai informan lainnya, Taqi Ilra menceritakan: “Saya baru beberapa bulan ini aktif menggunakan aplikasi *Snack Video*, itupun karena adanya *invite* kawan yang dikirim melalui WA, karena kawan

ini sudah saya kenal sifatnya, pasti ini solusi mendapatkan uang pada masa-masa sulit seperti sekarang ini”.⁸

Apa tanggapan saudara mengenai aplikasi *Snack Video* ini?, informan menjawab: “Biasa aja sih, soalnya beberapa tahun sebelumnya kan sudah ada aplikasi mirip ini, seperti *Tiktok* misalnya”. Penulis bertanya lagi, menurut saudara apa kelebihan aplikasi *Snack Video* dibandingkan dengan aplikasi serupa?, informan menjawab:

Tidak jauh banyak perbedaannya, inikan program dan aplikasi baru aja, bentar lagi akan hilang dan ketinggalan juga, zaman semakin canggih, dan sudah banyak aplikasi yang dibuat oleh programmer. Memang kalau dilihat dari kelebihan, *Snack Video* terdapat beberapa kelebihan, misalnya saja video dapat diedit langsung, menu atau fiturnya lebih lengkap, hadiahnya lebih besar, dan lebih terang tampilan aplikasinya, dan tidak membosankan.

Apa saja yang saudara lakukan dalam menggunakan aplikasi ini?. “Aplikasi ini paling banyak dan paling cepat mendapatkan koin mas adalah dengan mencari teman-teman untuk mem*follow* dan mengundang teman. Kalau kita banyak teman, dan kebetulan mereka belum pernah instal aplikasi ini, tentu ini ladang untuk mendapatkan uang gratis”.

Apabila tidak ada kenalan yang bisa diajak, apa yang saudara lakukan? Saya pribadi tidak ambil pusing, kalau ada yang saya daftarkan, kalau tidak ya udah, nonton videonya aja, kan juga ada cara mendapatkan uang dengan mengumpulkan koin mas ketika kita menonton video yang tampil di beranda aplikasi *Snack Video* itu”.

⁸ Taqi Ilra, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 02 September 2021.

Bagaimana tanggapan saudara dengan konten video yang katanya menampilkan video yang vulgar?, informan memberikan jawaban: “Memang sih, banyak tampilan cewek2 yang mengumbar bentuk tubuh di video yang ditonton”. Bagaimana menurut saudara, apakah itu baik dalam mencari uang dengan mengambil upah dari menonton video walaupun berdurasi pendek tapi banyak maksiatnya? Informan menjelaskan, “saya pribadi sih gak jadi masalah, asal tidak ada tampilan yang lebih dari itu, baru saya khawatir. Untuk sementara ini dibandingkan dengan aplikasi video lain, saya lebih suka menonton video dengan aplikasi *Snack Video*”.

M. Fadli Harahap

Informan menceritakan pengalamannya dalam menggunakan dan menjadi *al-musta'jir* di aplikasi *Snack Video*, sebagai berikut: “Saya sebenarnya sudah tidak aktif seperti dulu lagi dalam menggunakan aplikasi *Snack Video*. Kalau dulu memang karena masih baru dan sempat trending juga ni aplikasi, maka sayapun ikut-ikutan”.⁹

Apakah saudara pernah mendapatkan uang yang agak lumayan dari aplikasi *Snack Video*? Informan menjelaskan:

Saya tidak pernah mendapatkan uang banyak dari aplikasi itu, hanya waktu itu pernah sampai Rp. 100.000,- selama sebulan. Memang sedikit dibandingkan teman-teman, salahnya saya karena hanya fokus dalam menonton video untuk mendapatkan koin mas, dan hanya beberapa kali saya merekomendasikan ke kawan-kawan. Kalau sekarang sih, hampir setiap tongkrongan anak muda, dipastikan terinstal program ini. Sudah kayak *Facebook* dan *Youtube*, menjadi kebutuhan orang muda.

⁹ M. Fadli Harahap, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 02 September 2021.

Penulis bertanya mengenai upah berupa koin mas yang didapatkan dari menonton video yang kurang pantas itu?, informan menjelaskan: “Kalau saya pribadi melihatnya masih wajar saja sih, kalau di Medan ini tampilan seksi sudah tidak sulit untuk dilihat langsung, pergi saja ke Lapangan Merdeka, nampaklah macam-macam di sana”.

Apakah saudara tidak merasa berdosa dan bersalah karena menggunakan aplikasi ini untuk mencari pendapatan, walau pendapatan itu terbilang kecil?. “Saya tidak fokus ke situ, kalau ada beberapa ratus ribu terkumpul saya transferkan ke ATM untuk ditarik, kalau tidak ya sudah. Saya sudah mulai bosan, dan memang tetap aktif dalam menonton video setiap harinya, tapi tidak kepikiran koin mas yang ingin dikumpulkan”.

Sabta Sandjaya

Sabta Sandjaya menuturkan:

Awal mula tertarik saya menggunakan aplikasi *Snack Video* dikarenakan menonton sambil mendapatkan duit, kan lumayan itu. Sering kita nonton seperti di youtube, Facebook, dan lain-lain, tak pernah di kasih duit malah paket cepat habis kalau di rumah. Kalau dicafe masih aman sih paket kita karena ada wifi gratis.¹⁰

Apa tanggapan saudara mengenai proses penggunaan aplikasi *Snack Video*? Informan menjawab: “Saya lihat sih hampir sama dengan program lainnya, tinggal *download* di aplikasi store, instal, masukkan nomor telepon, ikuti petunjuk yang ada, otomatis aktif programnya, intinya gak ribet-ribetlah”. Apa tanggapan saudara mengenai konten dari video yang ditonton?, informan menjawab: “Agak khawatir sebenarnya, karena saya kan sudah ada istri dan

¹⁰ Sabta Sandjaya, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 03 September 2021.

seorang anak. Malu juga kalau ketika saya menonton video tapi wanita yang seksi yang tampil, kalau ketahuan istri gawat juga jadinya”.

Menurut saudara, apakah menjadi pengguna atau aktif dalam aplikasi ini mendapatkan keuntungan yang banyak?, “saya merasa tidak kok, biasa aja, promo pun hanya beberapa ratus ribu, ngumpulkan koinnya capek kali, paling dapat beberapa puluh ribu. Tapi nyantai sih, karena sambil menikmati isi dari video”.

Azlan Solehuddin

Azlan Solehuddin bercerita: “Saya seorang mahasiswa, sering kumpul dan duduk sama dengan kawan-kawan. Awal mula sih ya karena kawan, kalau tidak saya tidak tau itu. Sebelumnya memang gak pernah menggunakan atau menginstal ke hp saya aplikasi seperti ini”.¹¹

Apa yang membuat anda saat ini aktif dalam menggunakan aplikasi *Snack Video*?

Karena kawan juga sih, namanya kalau sudah ngumpul dari yang penting, sampai gak penting-penting amatpun di bahas, yang penting bisa duduk bareng dengan teman-teman. Inilah mulanya, ada kawan yang menginstalnya, mengajari bentar, lantas sudah tau sendiri. Terpenting kalau memang benar-benar ingin mendapatkan koin emas dan mengumpulkannya, harus banyak paketlah, kalau tidak tersedot habis paket kita. Soalnya video yang ada di aplikasi di *Snack Video* tidak ada pengaturan kualitas filenya, jadi besar ukurannya, tidak seperti youtube yang bisa diatur sesuai keinginan dan kondisi.

Menurut saudara bagaimana sistem kerja dari aplikasi *Snack Video* ini?, informan menjawab: “Yang penting instal dulu program ini, dicari di playstore. Kalau sudah di *download* instal aja, ikuti petunjuknya. Paling seputar mengisi

¹¹ Azlan Solehuddin, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 03 September 2021.

nomor telepon, yang penting gak bikin kepala pusing, dan sudah langsung bisa diaktifkan program aplikasinya”.

Bagaimana tanggapan saudara dengan video yang ditonton?, bukankah itu video kurang baik?, informan menjawab:

Saya tidak mau membela diri, memang salah itu, melihat aurat perempuan”. Tapi saya sudah taubat, saya sudah hapus program itu. Jadi tidak ada kata berhenti, selama program itu masih ada di hp pasti tangan kita pengen terus melihatnya, satu dua jam tak terasa, dah malam aja, gara-gara nengok video kayak orang gila. Ketawa sendiri, nyengir sendiri, tapi itulah udah zamannya seperti itu.

Arifin Ritonga

Bagaimana tanggapan saudara mengenai aplikasi *Snack Video*?, “Bagus menurut saya, bisa nonton sambil dapat koin mas, walau capek kali ngumpulkannya, tapi kan tidak sia-sia paket kita pas nontonnya”.¹²

Setahu saudara bagaimana cara untuk mendapatkan uang dari aplikasi *Snack Video*?, informan menjelaskan:

Ada beberapa cara, di antaranya ya nonton sampai banyak dan lama, atau mengundang teman itu saja sih. Tapi di antara keduanya, cara kedua yang lebih cepat mendapatkan uangnya, kalau cara pertama capek kali. Makanya kalau saya nonton video, ya saya nikmati, kalau kurang dapat koin mas ya kenapa dipikirin, anggap aja lagi nonton kan keluar uang, bukan dapat uang, minimal paket dan rokok cepat habis.

Apa tanggapan saudara terhadap konten video yang ada di aplikasi itu?, informan menjawab: “Ada yang fulgar, ada yang sopan, kadang banyak juga ceramah-ceramahnya. Tapi seingat saya dulu memang gak ada ceramahnya sama sekali, tapi sekarang sudah mulai berimbanglah”.

¹² Arifin Ritonga, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 03 September 2021.

Bagaimana menurut saudara mendapatkan uang dari *Snack Video*?, informan menjelaskan: “Jangan fokus kali, nanti cepat bosan, nyantai aja, kalau dapat koin mas banyak syukur, kan bisa di transfer minimal beli pulsa, kalau sedikit ya udah”.

Andrean Syahputra

Andrean menceritakan pengalaman tentang aplikasi *Snack Video*, sebagai berikut:

Pengalaman saya ini aplikasi banyak bohongnya, katanya dikasih promo sampai jutaan, tau-tau sudah sampai beberapa target kawan yang diajak gak bisa cair-cair duitnya. Kejadian ini bikin jengkel aja, waktu itu kan pas lagi butuh duit, dicari kawan solusinya instal program itu, taunya banyak kali syarat-syarat lainnya, entah saya kurang sabar saya gak tau. Yang penting sekarang saya tak pakek aplikasi itu lagi, paling hanya beberapa minggu saja waktu itu, sekarang ya sudah saya *uninstal* programnya dari hp saya.¹³

Yusril Rizki

Bagaimana menurut saudara aplikasi *Snack Video*?, “Biasa aja sih, banyak aplikasi yang mirip seperti itu kok”.¹⁴ Apakah saudara menggunakan dan aktif?, “Ya memang sudah *diinstal* di hp, lagi mau ya ditonton, kalau lagi sibuk yang tinggalin”. Bagaimana menurut saudara koin atau upah yang didapat dari menonton video di *Snack Video*, dengan banyaknya tampilan yang tidak pantas ditampilkan di video itu?. “Zaman sekarang susah kali menjaga mata, kalau selagi bisa online dan hp di tangan, gawat sudah”.

Bagaiman tanggapan saudara terhadap teman-teman yang masih terus mengumpulkan koin dari aplikasi itu?, “Terserah mereka sih, tapi kalau saya,

¹³ Andrean Syahputra, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 05 September 2021.

¹⁴ Yusril Rizki, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 05 September 2021.

udah bosan, bagus cari uang dari yang lain aja, mana ada kerja nengoi orang goyang di layar, kalau pun dapat duit sampai kapan bisa kerja gitu terus, bagus cari yang barokah aja udah”.

Fadli Lubis

Apakah saudara menggunakan aplikasi *Snack Video*?, informan menjawab: “Masih, dan sering nonton juga, kadang kalau lagi rajin koin masnya dikumpulin, nontonnya sampai lama-lama, target untuk beli pulsa aja”.¹⁵ Apa yang saudara ketahui tentang aplikasi ini? “Aplikasi ini kan sebenarnya sudah lama, tapi dulu di awal tahun 2021 pernah di *take down* sama kementerian, baru beberap bulan kemudian dapat izin, dan terdaftar. Jadi menurut saya aplikasi ini resmi dan berizin, tentu mereka akan bayar pajak juga ke Indonesia”.

Menurut saudara, bagaimana sistem kerja aplikasi ini sebenarnya, sehingga mampu memberikan uang dalam bentuk koin kepada penggunanya?, informan menjelaskan: “Mudah saja sih, mereka kan dapat iklan, endorse, dan lain-lain. Hampir samalah seperti Youtube, kan juga ada adsense nya, jadi nonton dan rajin *upload* video bisa dapat duit”.

Bagaimana menurut saudara terhadap upah yang diberikan dari aplikasi *Snack Video*?

Sebenarnya itu penarik saja sih, pada awalnya juga promo, kalau sudah mulai banyak orang *download* programnya, dan sudah terkenal, gak perlu promo lagi. Sebenarnya mereka banyak dapat untung dari internet itu, dari setiap klik dan *download* progam mereka, apalagi bisa viral dan banyak dipakai orang, maka cepat kali kayanya.

Bagaimana menurut saudara terhadap konten video yang ditonton?

¹⁵ Fadli Lubis, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 06 September 2021.

Seingat saya kalau awal tahun 2021 itu mayoritas dan rata-rata memang gak geneh gitu isi videonya, tapi saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai berimbang dengan video tutorial yang sopan, ceramah singkat, dan lain-lain. Tapi memang sih, masih banyak saja video-video yang tak sopan di dalamnya, memang sumber maksiat jugalah boleh dikatakan.

M. Fahmi

M. Fahmi berpendapat tentang aplikasi *Snack Video*, sebagai berikut:

“Saya termasuk sudah tau lama mengenai aplikasi ini, pas waktu itu di Medan kan belum rame, tapi di Jakarta tempat adik saya sudah mulai viral, makanya baca website yang mengulas tentang *Snack Video*”.¹⁶

Bagaimana menurut saudara aplikasi ini?, informan menjawab:

Aplikasi ini lumayan berani menurut saya, karena pada masa-masa pertengahan 2021 an mereka besar-besar memberikan promo, ada yang kalau mendaftarkan diri dan mengikutkan orang lain sebanyak 5 orang saja mendapat Rp. 1.500.000,- bahkan lebih. Saya sendiri waktu itu hanya pernah mendapatkan promo sebesar Rp. 400.000,- rupiah. Di pertengahan tahun sampai sekitar bulan 9 2021 semakin tinggi, kemudian saat ini turun lagi.

Bagaimana menurut saudara menggunakan aplikasi ini dengan baik?, informan menjawab:

Kalau saya pribadi melihatnya dari perhitungan keuntungan waktu, memang kita akan rugi, karena berjam-jam melihat video hanya beberapa ratus perak yang dikumpulkan, paling hebat dapat Rp. 10.000,- satu hari, tapi jangan menggunakan paket pribadi, tersedot habis. Ini dikarenakan kualitas fotonya termasuk tinggi, dan cepat menghabiskan kuota internet.

Bagaimana menurut saudara dengan konten videonya?, informan memberikan tanggapannya: “Tidak pantas sih, memang tidak boleh anak-anak remaja atau di bawah umur menontonnya, takutnya rusak masa depan anak itu karena ketagihan tontonan dewasa”.

¹⁶ M. Fahmi, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 06 September 2021.

Bagaimana tanggapan saudara terhadap teman-teman yang mencari tambahan uang dari aplikasi itu?

Menurut saya tidak masuk akal, karena sulit mendapatkan koin mas banyak dengan berjam-jam waktu yang harus dihabiskan. Bagusnya cari pendapatan lain sajalah, tapi kalau mau menikmati videonya, ya terserah. Pastinya untuk mendapatkan uang dari situ, susah-susah gampang, paling buat tabungan ajalah setiap bulannya, tapi jangan difikirkan kali.

Wahyu

Wahyu berpendapat mengenai aplikasi *Snack Video*, sebagai berikut:

Menurut saya aplikasi ini lumayan bagus bagi orang yang hanya nongkrong tapi tidak menghasilkan uang. Meskipun sedikit kata orang, tapi nyatanya banyak juga yang mendapatkan ratusan ribu perbulannya dari aplikasi itu, apalagi kalau aktif dalam mengundang teman, akan lebih banyak koin mas dan bonus didapatkan.¹⁷

Penulis bertanya kembali dengan mengkonfirmasi jawaban dari informan-informan sebelumnya mengenai susahny dalam mengumpulkan koin mas dari aplikasi *Snack Video*, informan menjelaskan:

Memang tidak ada pekerjaan yang mudah dalam mendapatkan uang, kalau fokus tapi benar caranya, tentu akan mendapatkan uang banyak dari itu. Coba cek saja, sebagian orang-orang banyak mengupload video, disukai banyak orang, bahkan dikenal banyak orang, jadi seleb *Snack Video*, itu kan panggung orang biasa untuk dikenal bukan?. Jadi kalau hanya menonton saja, tidak pernah mengupload video, di situ letak salahnya, padahal dalam aturan mainnya banyak cara untuk bisa mendaptkan uang dari *Snack Video* itu.

Bagaimana menurut saudara konten video yang ada di aplikasi tersebut?

Kalau maksudnya banyak video yang amoral, ya tentunya tidak terhitung di situ, karena orang-orang memang pingin cari yang ia sukai. Kalau ia suka yang gituan, ya muncul terus di beranda, tapi kalau ia terus menerus melike dan menonton video ceramah misalnya, maka yang akan banyak tampil video ceramah itu. Walaupun saya tidak nafikan, memang video

¹⁷ Wahyu, wawancara pribadi, masyarakat Kota Medan, 06 September 2021.

yang tidak ada adab baik cewek maupun cowoknya sama saja, mengumbar aurat di aplikasi itu.

Diketahui praktik pelaksanaan masyarakat Kota Medan terhadap akad *ijarah* di aplikasi *Snack Video*. Akad dilakukan dengan cara pendaftaran melalui *online*, karena penggunaan *Snack Video* berbasis aplikasi internet, sehingga tidak membutuhkan setiap rukun *ijarah* untuk bertemu langsung dalam menyepakati objek *ijarah* yang akan dilakukan. Diketahui pada praktik *ijarah* masyarakat Kota Medan layanan aplikasi *Snack Video*, akad *ijarah* yang berlangsung apabila diuraikan terdiri dari *mu'jir* (pemberi upah/ aplikasi *Snack Video*); *musta'jir* (penerima upah/ masyarakat Kota Medan); *ajir* (upah); dan akad adalah verifikasi yang dilakukan oleh *musta'jir* terhadap *mu'jir* untuk melangsungkan pekerjaan yang telah ditentukan oleh aplikasi *Snack Video*.

Informan masih banyak menggunakan aplikasi *Snack Video*, terdapat juga yang tidak aktif lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Secara umum, pengguna aplikasi ini mengakui terdapat banyak sekali video yang mengandung maksiat di aplikasi *Snack Video*.

Banyak pola promo yang diberikan oleh *Snack Video*, sehingga tidak ada standar khusus untuk mendapatkan promo. Terlihat ada juga pengalaman dari beberapa orang pengguna aplikasi, sudah bosan, bahkan jengkel terhadap aplikasi karena tidak memberikan promo yang dijanjikan.

Secara umum informan awal mulanya memang menggunakan aplikasi *Snack Video* untuk mendapatkan *ujrah* atau upah dari aplikasi itu. Hal ini dikarenakan banyak metode yang dapat dilakukan, seperti mengundang teman, *upload* video, *like* dan *share* video *Snack Video* ke teman-teman melalui

platform media komunikasi dan sosial seperti Facebook dan What's Ap. Banyak juga dari informan yang masih aktif, dan masih ada yang aktif tapi hanya menikmati untuk menonton video tanpa memperdulikan koin mas yang dulu pernah diincar dan dikumpulnya.

Menurut penulis aplikasi ini memberikan penggunanya dalam hal ini *musta'jir* keuntungan, tapi tidak sedikit maksiat yang datang dari aplikasi *Snack Video*. Penulis mendapatkan pernyataan dari informan masyarakat Kota Medan yang dulu termasuk awal mula sebagai pengguna aplikasi ini, dikatakannya mayoritas konten video yang ada di aplikasi *Snack Viddeo* seperti wanita yang tidak memakai pakaian sopan, membuka aurat, dan berjoget-joget untuk memikat pria yang menonton secara langsung, atau tidak langsung. Ini merupakan suatu bentuk ikut dalam memakmurkan kemaksiatan, dan haram hukumnya dalam agama Islam.

Praktik akad yang dilaksanakan dan tugas pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *Snack Video (mu'jir)* kepada masyarakat Kota Medan (*musta'jir*) merupakan suatu akad yang sah hukumnya secara rukun, tapi batal akad *ijarah* itu karena pekerjaan yang diberikan bertentangan dengan nilai-nilai syariat dalam agama Islam. Sudah sepantasnya seorang muslim menghentikan untuk menggunakan aplikasi *Snack Video*, baik sebagai pengguna yang ingin mendapatkan upah (pengguna aktif), maupun pengguna yang hanya ingin menggunakan aplikasi *Snack Video* sebagai hiburan tontonan, karena banyaknya maksiat dan konten video yang dapat merusak moral penggunanya, terkhusus dalam hal ini masyarakat Kota Medan.

BAB IV
HUKUM MENGAMBIL UPAH (*IJARAH*) DI *SNACK VIDEO*
MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD *IJARAH*

A. Hukum Mengambil Upah (*Ijarah*) di *Snack Video* Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*

Aplikasi *Snack Video* dengan fokus masalah mengenai *ijarah* (pengupahan) merupakan masalah kekinian yang memerlukan suatu dasar hukum dalam menyikapinya. Secara khusus, penulis tidak menemukan adanya fatwa terkait dengan larangan atau kebolehan penggunaan atau melakukan akad *ijarah* (pengupahan) antaran masyarakat Kota Medan dengan pemilik aplikasi *Snack Video*. Penulis mendapati satu fatwa terkait dengan akad *ijarah* yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 dengan nomor lengkap fatwa: Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Fatwa ini berisi ketentuan mengenai akad yang dilakukan pada masalah *ijarah* (pengupahan/ penyewaan). Hukum melakukan akad *ijarah* dalam fatwa tersebut hukumnya adalah dibolehkan, dan ini menurut Ijmak `Ulama`. Adanya ijmak mengenai kebolehan dalam melakukan transaksi *ijarah* berdasarkan banyak dalil, baik dalil dari Alquran maupun dalil yang bersumber dari hadis Rasul SAW.

Dijelaskan dalam fatwa tersebut pada bagian “memutuskan”, “menetapkan” pada “Pertama” mengenai “ketentuan umum” Pasal 1, akad *ijarah* merupakan suatu akad dalam mengambil manfaat barang ataupun jasa, yang terjadi antara *al-mu’jir* dengan *al-musta’jir*, dengan adanya *ujrah* atau pengganti

dari transaksi yang dilakukan.¹ Dijelaskan pada fatwa tersebut pada Pasal 8, terdapat dua macam akad *ijarah*, yakni *ijarah asy-syakhshiyah* dan *ijarah `ala al-mal*. Lebih mudahnya suatu akad dalam jasa dan dalam suatu benda.²

Pada bagian “kelima” tentang “ketentuan terkait *mahall al-manfa`ah* dalam *ijarah `ala al-a`yan* dicantumkan bahwa harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan, manfaatnya itu tidak bertentangan menurut syara` (*mutaqawwam*). Pada bagian “keenam” tentang “ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa” ada dijelaskan, pada Pasal 1, manfaat itu harus yang dibenarkan secara syari`at. Pasal 2 disebutkan, manfaat itupun harus jelas diketahui kedua pihak, baik *mu`jir* maupun *musta`jir*.³

Bagian “ketujuh” tentang “ketentuan terkait *`amal* yang dilakukan *ajir*”, Pasal 1 diterangkan, pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang diperbolehkan menurut syari`at, serta tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharuskan pekerjaan itu diketahui oleh *al-mu`jir* dan *al-musta`jir*.

Bagian “kedelapan” tentang “ketentuan terkait *ujrah*”, pada Pasal 1 diterangkan *ujrah* dapat dibayarkan secara tunai dan berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan antara *al-mu`jir* dan *al-musta`jir*, dan pekerjaan itu harus menurut syariah, dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.⁴

¹ Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, h. 3.



² *Ibid.*, h. 4.


³ *Ibid.*, h. 5.

⁴ *Ibid.*, h. 6.

Setelah satu persatu bagian terkait dengan akad *ijarah* pada Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, dapat diketahui praktik hukum mengambil upah dari pekerjaan yang dilarang menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* pada aplikasi *Snack Video* ada beberapa ketentuan yang dilanggar. Di antaranya terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Telah dijelaskan pada Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, pekerjaan yang diadakan tidak boleh melanggar syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Di antara aturan yang dilanggar terkait dengan pekerjaan dari pengguna (*al-musta'jir*) yang telah ditentukan oleh aplikasi *Snack Video* selaku *al-musta'jir*. Pelanggaran itu terletak pada konten dari video yang ditonton oleh *al-musta'jir*. Di bawah ini penulis cantumkan screenshot dari bentuk video yang menurut penulis bertentangan dengan syariat Islam yang ditampilkan di aplikasi *snack video*, sebagai berikut:





Terlihat dengan jelas gambar dari video yang diambil dari salah seorang informan yang menampilkan adegan yang tidak layak dipertontonkan di depan umum, pakaian yang seksi, tidak tertutup aurat dan dengan gaya dan tarian yang menggoda. Secara umum, bentuk video yang ada di aplikasi *Snack Video* tidak jauh berbeda dengan gambar yang telah penulis cantumkan di atas.

Terhadap adanya pengguna selaku *al-musta'jir*, yang melakukan penginstalan dan pendaftaran dari aplikasi ini selain sebagai hiburan bagi mereka, dan tujuan lainnya adalah untuk mengumpulkan koin-koin emas dari aplikasi tersebut. semakin banyak koin yang terkumpul, dengan cara menononton, *like*, *follow*, *share*, dan komentar, maka semakin banyak pula koin yang mampu didapatkan oleh pengguna aplikasi *Snack Video*.

Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* adalah suatu aturan dalam agama Islam yang wajib diperpegangi bagi umat Islam, hal ini dikarenakan fatwa tersebut merupakan produk ijtihad dengan usaha yang

mendalam dan sungguh dengan cara *ijtihad jam`i* oleh ulama yang benar-benar dapat dipercayai dan diikuti. Adanya aturan yang sifatnya masih umum terkait dengan akad, tidak membuat fatwa ini ketinggalan untuk dijadikan patokan dalam pelarangan melakukan akad *ijarah* pada aplikasi *Snack Video*.

Hal ini dikarenakan isi fatwa menyangkut erat dengan cara-cara berakad *ijarah* dalam konsep ajaran agama Islam. Sesuai dengan ulasan di atas maka dapat diketahui, akad *ijarah* yang dipraktikkan sebagian masyarakat Kota Medan sebagai pengguna (*al-musta`jir*) terhadap aplikasi *SnackVideo* selaku (*al-mu`jir*) telah bertentangan dengan syari`at agama Islam, sebab itu sudah sepantasnya kaum muslim tidak mencari uang dengan melakukan akad *ijarah* pada aplikasi *Snack Video*.

Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, yang menerangkan rukun dan syarat *ijarah* yang wajib dipenuhi seorang muslim ketika melakukan akad *ijarah*, tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* maka akad itu batal, pekerjaan akad dihukumi haram. Begitu jugalah halnya dengan akad transaksi pada aplikasi *Snack Video*, di dalam pekerjaan yang diakadkan bertentangan dengan syariat Islam, yakni melakukan sesuatu yang dilarang oleh syari`at Islam, dan ini menjadi bagian dari syarat yang terdapat dalam amal atau pekerjaan dari akad. Tidak terpenuhinya syarat salah satu rukun dalam *ijarah* inilah yang menjadi penyebab haramnya dalam melakukan transaksi akad pada aplikasi *Snack Video*.

Tidak pantas seorang muslim melakukan transaksi yang terdapat di dalamnya kemaksiatan dan pancingan untuk melakukan perbuatan dosa hanya

dikarenakan memperturutkan hawa nafsu, dan berketat dalam mencari uang yang tidak halal. Objek pekerjaan yang merupakan bagian dari rukun dalam akad *ijarah* sudah dilanggar oleh pengguna dan aplikasi *Snack Video*, yakni di mana video yang menjadi tontonan sebagai bentuk pekerjaan yang harus dilakukan merupakan perbuatan yang tidak terpuji, dan bertentangan dengan syari`at Islam.

B. Analisis Penulis

Tegasnya ajaran Islam terhadap perkara yang haram. Bukan saja melarang kepada yang haram itu sendiri, tapi cara, jalan yang dapat menuju kepada perbuatan yang haram juga dilarang dalam agama Islam, ulasannya di bawah ini:

وَمِنَ الْمَبَادِيِ الَّتِي قَرَّرَهَا الْإِسْلَامُ أَنَّهُ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ مَا يُفْضَى إِلَيْهِ مِنْ وَسَائِلٍ، وَسَدَّ الدَّرَائِعِ

الْمَوْصِلَةَ إِلَيْهِ.⁵

Artinya: Di antara prinsip yang ada dalam Islam ialah, ketika Islam telah melarang atau mengharamkan sesuatu, maka perantara apapun untuk dapat menuju kepada yang haram itu, maka dihukumi haram juga.⁶

Fatwa adalah bagian dari produk ulama, merupakan bentuk ijtihad *jami`* (ijtihad yang dilakukan oleh ulama secara bersama-sama dengan ilmu yang dimilikinya), yang dilaksanakan oleh ulama berkompiten dalam bidang keagamaan. Mereka bertanggung jawab mengawal umat, baik dalam segi akidah dan juga mu`amalah.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), h. 31.

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Mu`ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2014), h. 32.

Alquran dan sunnah merupakan sumber dalam ajaran agama Islam, di dalamnya bermuara setiap aturan dan ijtihad ulama dalam segala hal, meskipun dalam kedua sumber itu tidak menjelaskan secara detail setiap permasalahan umat Islam, tapi di dalamnya terkandung ilmu dan hukum yang dapat digali dan *diistinbathkan* (disarikan) sehingga menjadi satu produk hukum, salah satunya adalah fatwa.

Ajaran agama Islam bertujuan untuk memudahkan, dan menghilangkan kesulitan (*`adamul haraj*). Allah SWT sebagai pembuat syari`at telah mengetahui kekurangan yang ada pada diri manusia, dari sifat lemah dan butuhnya kepada manusia yang lainnya. Sebab itu, aturan mengenai *ijarah* sendiri hukumnya adalah *mubah* (dibolehkan), dan ini berguna bagi keberlangsungan hidup manusia untuk mencapai tujuannya dengan bantuan orang lain. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, berikut ini:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ

بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.⁷

Artinya: Dari Abu Umamah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak diutus bagi agama Yahudi dan Nashrani, akan tetapi aku diutus dengan membawa agama yang lembut dan mudah.

Jelaslah agama Islam dalam setiap aturan dan syariat di dalamnya bukan untuk menjadikan manusia sulit dan susah untuk beraktivitas, bahkan syariat turun untuk semakin memudahkan manusia sesuai nalurinya yang telah diciptakan oleh

⁷ Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz VII (Kairo: Mu`assasah Qarthabah, 2012), h. 453. Hadis ke-3418.

Allah SWT. Rasul SAW dalam hadis jalur Abu Hurairah menegaskan kembali tingginya nilai-nilai agama, dan sudah seharusnya umat Islam mengikuti dengan ikhlas akan perintah-Nya, dan taat terhadap larangan yang wajib ditinggalkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ.⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bersabda ia: Sesungguhnya agama itu mudah, sebab itu jangan dipersulit. Ketika seseorang terlalu berlebihan dalam menjalankan agamanya, ia pasti akan dikalahkan. Kerjakanlah perintah agama secara wajar, atau mendekatinya, kemudian bergembiralah (atas pahala yang dijanjikan Allah SWT), mohonkan ampun dan pertolongan, setiap pagi, petang dan malam. (HR. Bukhari)

Tauhid menjadi penting dalam setiap aktivitas perekonomian dan bermuamalah bagi umat Islam. Setiap orang mesti memahami, setiap aktivitasnya dalam usaha, harta atau aset yang dimilikinya adalah milik dari Allah SWT.⁹ Sebab itu, setiap langkah yang diambil dalam suatu pekerjaan apapun, baik itu berjual beli, sewa menyewa, mengambil upah untuk bekerja harus didasarkan nilai – nilai tauhid yang murni. Tanpa adanya kesadaran pada diri seorang

⁸ Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami` as-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub, 2014), h. 69. Hadis ke-38.

⁹ Amiur Nuruddin, *Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Istislah; Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol. I, No. 2, Apr-Jun 2002 (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2002), h. 177-178.

mukmin, tentu aktivitas dalam bermuamalahnya tidak akan bersih dari transaksi yang haram, di antaranya seperti yang terdapat dalam aplikasi *Snack Video*.

Terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam rukun tentang akad transaksi dari pekerjaan (*`amal*) yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Medan. Pekerjaan yang diberikan berupa perbuatan yang dilarang, yakni menonton video yang tidak pantas, adegan yang tidak elok dilihat, dan hal-hal negatif lainnya, yang semuanya itu tidak sesuai dengan syari`at Islam, dan melanggar syarat yang ada dalam rukun akad *ijarah*. Dikarenakan tidak sempurna atau tidak terpenuhinya syarat dalam rukun, maka transaksinya batal, dan berakibat kepada haramnya transaksi *ijarah* itu dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*: Akad *ijarah* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, menerangkan tentang rukun dalam akad *ijarah*, terdiri dari *mu'jir* (pemberi jasa/sewa); *musta'jir* (penerima jasa); *ajir* (upah); dan akad. Dikenal dua istilah dalam *ijarah*, *ijarah`ala`a`yan* (penyewaan benda), dan *ijarah`ala`al-asykhash* (penyewaan tenaga untuk suatu pekerjaan).
2. Pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan: Pelaksanaan akadnya dengan cara, menginstal aplikasi; *login* dengan menggunakan beberapa pilihan yakni nomor telepon; email atau *facebook*; menekan logo kuning; memasukkan kode undangan milik teman; menekan *check in* dan koin dapat dikumpulkan. Adapun misi-misi dalam pengupahan yang harus dilaksanakan oleh *musta'jir* di antaranya: Login minimal sekali sehari; menonton; mengupload video; mengundang (*invite*) teman.
3. Hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*: Bertentangan dengan fatwa dikarenakan terdapat syarat dalam rukun yang tidak terpenuhi, yakni pekerjaan itu bukan suatu yang dilarang menurut syari`at agama Islam, sedangkan pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *Snack*

Video jelas merupakan suatu perbuatan yang haram, dan bertentangan dengan syari`at, serta terdapat unsur maksiat dan melanggar syari`at.. Dikarenakan syarat dalam rukun terkait dengan amal atau pekerjaan yang diakadkan itu tidak sah, maka akad *ijarah* batal, sehingga haram hukumnya.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada masyarakat Kota Medan untuk menghentikan praktik *ijarah* dengan aplikasi *Snack Video*, karena akad yang dilakukan tidak sesuai ajaran syariat Islam, dan terdapat banyak unsur maksiat dari tontonan video yang disuguhkan;
2. Disarankan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara untuk memfatwakan aplikasi-aplikasi kekinian yang terdapat unsur maksiat di dalamnya, baik itu perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya termasuk aplikasi *Snack Video*.
3. Disarankan kepada mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) agar meneliti lebih lanjut tentang aplikasi-aplikasi kekinian sehingga dapat dipahami aplikasi yang tidak melanggar syari`at dan yang bertentangan dengan syari`at.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014. cet. 15.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *Al-Jami` as-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih*. Juz VII. Bairut: Dar al-Kutub. 2014.
- Ad-Dimasyqi, Abu al-Fida' Isma`il ibn `Amar ibn Katsir al-Qurasyiyi. *Tafsir Alquran al-`Azhim*. Juz V, VI. Bairut: Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tauzi`. 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN –MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
- Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
- Ibdalsyah dan Hendri Tanjung. *Fiqh Muamalah; Konsep dan Praktek*. Bogor: Azam Dunya Bogor. 2014.
- Al-Jazairi, `Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazhab al-Arba`ah*. Juz III. Turki: Dar ad-Da`wah. 2014.
- Al-Jurjawi, `Ali. Ahmad *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh*. Mesir: Jami`ah al-Azhar bi al-Qahirah. 2012.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh*. Juz I. Mesir: Jam`iyyah al-Azhar al-`Ilmiyah bi al-Qahirah. 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 2018.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad dan Jalaluddin `Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*. Juz VII. Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2014.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz X. Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathba`ah Mushthafa Al-Babi Al-Halbi Wa Awaladih. 2012.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2016. Cet. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013. Cet. 8.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah; Teori & Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Nuruddin, Amiur. *Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Istislah; Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, Vol. I, No. 2, Apr-Jun 2002*. Medan: IAIN Sumatera Utara. 2002.
- Putong, Iskandar. *Ekonomi Makro; Kajian Konvensional dan Wacana Syariah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. Mu`ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2014.
- _____. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Al-Qazwani, Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan ibn Majah*. Juz VII. Bairut: Dar al-`Ilmiah. 2014.
- Al-Qurthubi, Abu `Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar. *Tafsir al-Jami` li Ahkam al-Quran; wa al-Mubayyan lima Tadhammanah min as-Sunnah wa Ay al-Furqan, Tahqiq: `Abdullah ibn `Abdul Muhsin at-Turkey*. Juz III. Bairut: Mu`assasah ar-Risalah. 2012.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. 2014.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ab ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad `Amr al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*. Juz IX. Bairut: Dar al-Fikr. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016. Cet. 23.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah; untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Asy-Syaibani, Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Juz VII. Kairo: Mu`assasah Qarthabah. 2012.

Ath-Thayyar, `Abdullah bin Muḥammad. Dkk. *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`āmalāt, Mausū`ah Fiqhiyyah Ḥadīṣah Tatanawalu Aḥkām al Fiqhil Islāmī Bi Uslūb Wāḍiḥ Lil Mukhtaṣin Wa Ghāirihim*. Terj. Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IV, V. Damsyiq: Dar al-Fikr. 2012.

B. Sumber Internet

Asrul Gunawan Hasibuan. Skripsi: *Hukum Ngomben/ Buruh Panen Tanpa Persetujuan Pemilik Lahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara)*. UIN-SU, tahun 2020. <http://repository.uinsu.ac.id>.

Firiswandi, Pirman. *Pengaruh Upah dan Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil (Studi Kasus Pusat Industri Kecil Menteng Kota Medan)*. UIN-SU. Tahun 2016.

Kompas.com., *Cara Mendapatkan Uang dari Aplikasi Snack Vidio*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/22/20380087/> -. Diakses pada tanggal 08 September 2021.

Nasution, Sonya Melinda. *Pengaruh Upah, Insentif dan Jaminan Sosial terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV. Matahari Perkebunan Kelapa Sawit Sosa Padang Lawas*. UIN-SU. Tahun 2018.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa yang pertama mengajak bapak untuk menggunakan aplikasi *Snack Video*?
2. Apakah bapak merasa senang dengan adanya aplikasi *Snack Video*?
3. Sudah berapa lama bapak sebagai pengguna aktif aplikasi *Snack Video*?
4. Bisakah bapak jelaskan bagaimana penggunaan aplikasi *Snack Video*?
5. Apa yang bapak dapatkan ketika mengikuti aturan dari aplikasi *Snack Video*?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap aplikasi *Snack Video*?
7. Bagaimana menurut bapak dengan konten dari video yang ditonton?
8. Apa motivasi bapak sebagai pengguna aplikasi *Snack Video*?
9. Apa saja isi konten video yang ada di aplikasi *Snack Video*?
10. Apakah saudara sampai saat ini masih aktif menggunakan aplikasi *Snack Video*?, kalau tidak lagi mengapa?, dan kalau tidak lagi kenapa?
11. Bagaimana menurut saudara dengan promo yang diberikan aplikasi *Snack Video*? Kenapa berubah-ubah?
12. Bagaimana cara terbaik untuk menggunakan aplikasi *Snack Video*?

SK PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR : 52 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

- Menimbang Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat 1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
2. Usul Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Tanggal 18 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1 Nama | : Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum |
| 2 NIP | : 19710528 200801 2 013 |
| 3 Pangkat/Golongan | : Penata Tk.I / III/d |
| 4 Jabatan Akademik | : Lektor Kepala |
- Sebagai Pembimbing I
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1 Nama | : Dra. Sahliah, M.Ag |
| 2 NIP | : 19630413 199803 2 001 |
| 3 Pangkat/Golongan | : Penata Tk.I / III/d |
| 4 Jabatan Akademik | : Lektor |
- Kedua : Sebagai Pembimbing II
Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- | | |
|-------------|---|
| Nama | : Muhammad Riski Anwar |
| NIM | : 02.04.16.1.011 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Semester | : X (Sepuluh) |
| Topik/Judul | : Analisis Hukum Terhadap Praktik Ijarah Di Aplikasi Snack Video Ditinjau Dari Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) |
- Ketiga : Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Medan
Pada tanggal : 18 Agustus 2021



FHOTO PENELITIAN



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
PUTRA HADI**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
TAQI ILRA**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
M. FADHLI HARAHAP**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
SABTA SANDJAYA**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
AZLAN SHOLAHUDDIN**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
ARIFIN RITONGA**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
FADLI LUBIS**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
ANDREAN SYAHPUTRA**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
YUSRIL RIZKI**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
M. FAHMI**



**WAWANCARA PENULIS
DENGAN
WAHYU**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp. (061) 6615683-6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NAMA	Muhammad Riski Anwar	PEMBIMBING I	Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum.		
NIM	0204.161011	PEMBIMBING II	Dra. Sahliah, M.Ag.		
Prog. Studi	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	No. SK PEMBIMBING	Nomor 52 Tahun 2021		
JUDUL SKRIPSI: UARAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD UARAH DI MEDIA SOSIAL (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video Di Media Sosial)					
PEMBIMBING I		PEMBIMBING II			
Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
I/26/8/21	Perubahan Penaman Judul & Perubahan di rumusan msh	<i>[Signature]</i>	II/27/8/21	ACC PROPOSAL Skripsi & melanjutkan BAB seterusnya	<i>[Signature]</i>
II/27/8/21	ACC PROPOSAL Skripsi & melanjutkan BAB berikutnya	<i>[Signature]</i>	II/8/10/21	Revisi BAB I mengenai penulisan pada kerangka konseptif	<i>[Signature]</i>
III/21/10/21	Revisi an BAB II	<i>[Signature]</i>	III/16/10/21	Revisi BAB II mengenai: mtdi doc: penulisan Pd landasan teori	<i>[Signature]</i>
IV/2/10/21	Revisi an BAB III	<i>[Signature]</i>	IV/18/10/21	Revisi BAB IV mengenai pengurangan halaman bab A2 - zuhairi	<i>[Signature]</i>
V/25/10/21	Revisi an BAB IV	<i>[Signature]</i>	V/19/10/21	Revisi BAB IV mengenai pengurangan lbd.	<i>[Signature]</i>
VI/	Penambahan sub BAB di daftar isi	<i>[Signature]</i>	VI/20/10/21	ACC skripsi	<i>[Signature]</i>



Medan, 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

- Catatan :
- * Pada Saat Bimbingan kartu ini harus diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing.
 - * Kartu ini juga harus di lampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang.
 - * Di print dengan Kertas Jeruk Warna Biru.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Muhammad Riski Anwar, lahir di Bagan Dalam pada tanggal 02 Januari 1998. Ayahanda bernama Anuar dan ibunda bernama Nurilah. Penulis anak ke-2 dari empat orang bersaudara.

Penulis menempuh sekolah dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 010167, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010.

Pendidikan menengah pertama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan Jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari`ah dan Hukum pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2021.